



20
24



IA PANTARLIH DAN PERSIAPAN
HUN 2024 TINGKAT P
mukulan Gor
HOTEL P



" KINERJA
" TAHU

LAPORAN KEGIATAN TAHAPAN PILKADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha kuasa karena atas berkat rahmat dan Ridhonya kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk memastikan agar setiap Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dan mengukur hasil kinerja penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim serta permasalahan yang timbul selama pelaksanaan tahapan sekaligus rekomendasi perbaikan atau solusi atas permasalahan yang terjadi.

Penyusunan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sekaligus evaluasi terhadap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membuat laporan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dan Laporan ini menjadi penting bagi Penyelenggara Pemilu maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengetahui sejauh mana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang telah dilakukan dan telah berhasil diselenggarakan dengan memenuhi kriteria Pemilu yang Demokratis, mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan Tahapan tersebut, serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Muara Enim dan pihak lain yang terkait sebagai acuan, dMuara Enimmentasi, informasi, evaluasi dan bahan study untuk perbaikan dimasa yang mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Propesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu Yang LUBER dan JURDIL.

Muara Enim, 27 Maret 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



KETUA

ROHANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	9
C. RUANG LINGKUP.....	10
D. SISMETATIKA LAPORAN.....	11
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. TAHAPAN PERSIAPAN	
a. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	14
b. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.....	15
c. PERENCANAAN PENYELENGGARAAN	16
d. PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	17
e. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN.....	17
f. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSI PEMILU	17
g. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	18
B. TAHAPAN PELAKSANAAN	
a. PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON.....	18
b. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	19
c. PENDAFTARAN PASANGAN CALON	20
d. PENELITIAN PERSYARATAN CALON.....	21
e. PENETAPAN PASANGAN CALON.....	22
f. PELAKSANAAN KAMPANYE	23
g. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA.....	24
h. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	25
i. PENETAPAN CALON TERPILIH	26
j. PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	27
k. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	28
C. BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	29
B. SARAN	30

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan rangkaian sejarah, rakyat Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan Pemilu. Bangsa Indonesia telah mengalami pesta demokrasi tersebut beberapa kali semenjak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pada tahun 1955, masa Presiden Sukarno, pesta demokrasi rakyat di mulai dengan pemungutan suara memilih anggota DPR sebanyak 2 kali yaitu pada 29 September 1955. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Suharto, rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu sebanyak 5 (lima) kali yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pelaksanaan Pemilu dilanjutkan pada era reformasi dan dilakukan mulai tahun 1999 sampai dengan 2014. Setelah pelaksanaan, memiliki karakteristik yang berbeda namun bermuara kepada pelaksanaan Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya sistem pemerintahan yang berdemokrasi.

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada pesta demokrasi sebelum Tahun 2024, yaitu pada Tahun 2018, dilakukan Pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berlangsung tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih 3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan suatu lembaga yang mampu

mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

adapun dasar hukum dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini adalah:

- ❖ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah direvisi terakhir melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010.;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008;

- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 mengenai Pendanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota tahun 2024;
 - ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Pemilih;
 - ❖ Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhok Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - ❖ Surat KPU RI nomor 695/PL.1-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam dan Luar Negeri;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ini adalah.:

1. Tersusunnya laporan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara sistematis;
2. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh memiliki kewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
3. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang kegiatannya dilakukan di Tahun 2024;
4. Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang kegiatannya dilakukan di Tahun 2024;
5. Dalam Pengelolaan administrasi dilaksanakan dengan tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Tujuan dari dibuatnya laporan Tahapan ini adalah:

1. Terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 angka 8 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
2. Terpenuhinya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Terciptanya kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Terjaganya tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dari laporan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah kegiatan-kegiatan yang dimulai Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Perencanaan Penyelenggaraan, Pembentukan badan adhoc, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau , Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pilih, Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian sengketa hasil pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan kegiatan tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi :

- A.** Latar Belakang
- B.** Maksud dan Tujuan
- C.** Ruang Lingkup
- D.** Sistematika Laporan

Bab II Pelaksanaan kegiatan, yang berisi laporan hasil kegiatan tahapan meliputi :

A. Tahapan Persiapan

- a. Perencanaan Program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan ;
- f. Penyerahan daftar Penduduk Potensial Pemilih;
- g. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

B. Tahapan Penyelenggaraan

- a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
- b. Pengumuman Pendaftaran pasangan calon
- c. Pendaftaran Pasangan Calon
- d. Penelitian persyaratan pasangan calon
- e. Penetapan Pasangan calon
- f. Pelaksanaan kampanye
- g. Pelaksanaan emungutan Suara
- h. Penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- i. Penetapan Calon Terpilih.

j. Penyelesaian Pelanggaran dan sengketa Hasil Pemilihan

k. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

a. Perencanaan Program Dan Anggaran

1. Proses penyusunan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Register dan Revisi Dana Hibah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diawali dengan Pengajuan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim sebesar Rp. 76.275.468.899,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 9 November 2023 dengan surat nomor : 2465/NPHD/BKBP/2023 dan Nomor : 595/NPHD/KPU/2023.
5. Pencairan Anggaran Hibah Sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2019 yang dirubah dengan Permendagri nomor 41 tahun 2022 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Tahap Pertama 40 % dari nilai Hibah sebesar Rp. 30.510.187.560,- (tiga puluh milyar lima ratus sepuluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang diterima oleh KPU Kabupaten Muara Enim dengan pada tanggal 28 November 2023 dan untuk Pencairan tahap kedua diterima KPU Kab.MUARA ENIM pada tanggal 20 April 2024 sebesar 60 % dari Nilai NPHD yaitu Rp. 45.765.281.339,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus

enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan .

b. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan

1. Prosedur Penyusunan Keputusan

Surat Keputusan adalah Surat yang berisi suatu keputusan yang di buat oleh Pimpinan suatu organisasi atau lembaga Pemerintah berkaitan dengan kebijakan Organisasi atau lembaga tersebut yang mengikat secara Hukum bagi Subjek-subjek Hukum terkait yang bersifat Individual dan Kongkret atau berisi Penetapan Administrasi.

Karena Bersifat mengatur maka tata cara penyusunan harus di buat dengan benar dan Bertanggung Jawab agar berfungsi surat keputusan dapat berjalan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dengan demikian bilamana Surat Keputusan bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku maka demi Hukum Surat Keputusan tidak Sah dan Batal.

Dalam Penyusunan Surat Keputusan harus di pahami bagian Pokok dan Fungsinya adapun bagian pokok dari Surat Keputusan adalah :

1) Kepala Surat

Menjelaskan informasi tentang :

- Nama dan Alamat Instansi
- Judul Surat Keputusan
- Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
- Yang Mengeluarkan Surat Keputusan

Bagian ini harus di isi dengan jelas karena berkaitan dengan Pembuat Surat Keputusan.

2) Pertimbangan Keputusan (Konsideran)

Konsideran adalah Bagian Surat Keputusan yang berisi hal- hal yang menjadi pertimbangan Pembuatan Surat Keputusan. Biasanya konsideran di tandai dengan kalimat :

- Menimbang
- Mengingat
- Membaca
- Mendengar
- Memperhatikan

3) Isi Surat Keputusan (Desideratum)

Desideratum adalah Isi dari Surat Keputusan yaitu Tujuan untuk apa Surat Keputusan itu dibuat setiap Surat Keputusan pasti mengandung tujuan. Biasanya Desideratum ditandai dengan Kalimat :

- Memutuskan
- Menetapkan

4) Bagian Surat Keputusan (Diktum)

Diktum adalah bagian Surat Keputusan yang berisi butir butir Ketetapan, Diktum merupakan isi inti dari Surat Keputusan yang akan ditetapkan oleh pengambil Keputusan semuanya dihimpun dalam Diktum. Biasanya ditandai dengan kalimat :

- Pertama dan seterusnya
- Diktum ke satu dan seterusnya
- Pasal 1 dan seterusnya

Contoh uraian Diktum :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

2. Keputusan yang ditetapkan

Regulasi dan produk-produk hukum sangat penting dalam kesuksesan dan kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim

Tahun 2024 sudah banyak Surat Keputusan (SK) yang telah di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang menindaklanjuti baik Peraturan maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang terkait dengan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024.

c. Perencanaan Penyelenggaraan

1. Sosialisasi kepada Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 perlu penyampaian Informasi berupa Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim menyangkut tahapan-tahapan

Penyelenggaraan kepada Masyarakat sehingga dapat menjawab apa yang menjadi hak dan Kewajiban Warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menunaikan kewajiban untuk menggunakan hak sebagai peran serta dalam menentukan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim.

Pelaksanaan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024 bermaksud dan memiliki tujuan sebagai sarana Pendidikan Pemilih dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan meningkatkan kualitas serta memberikan Pemahaman tentang Tata cara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024 seperti cara memberikan Hak Suara dan Arti pentingnya sebuah Demokrasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi lokal, program kegiatan sosialisasi, terutama yang berbentuk tatap muka dan dialog interaktif, tidak sekedar penyampaian informasi, namun dipadukan atau lebih berfungsi sebagai sarana pendidikan pemilih, sehingga kegiatan ini dapat menjawab pertanyaan apa hak dan kewajiban warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja untuk melaksanakan kewajibannya namun yang lebih penting dalam menggunakan haknya sebagai peran serta untuk menentukan masa depan bangsa dan pemimpin yang berkualitas.

Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024 berlangsung pada 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim terus berupaya agar partisipasi pemilih bisa ditingkatkan, salah satunya mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat karena tidak sedikit warga masyarakat yang belum mendapatkan akses informasi penuh terhadap teknis pemilihan, oleh karenanya sosialisasi dilakukan di antaranya dengan tatap muka secara langsung walaupun dengan peserta terbatas, iklan di media, alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan Informasi Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berada di Kabupaten MUARA ENIM. Kedudukan, peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam menyampaikan sosialisasi politik pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM. Pentingnya peranan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pemilih. Sosialisasi yang dilakukan mempunyai orientasi dalam rangka mempengaruhi perilaku pemilih, sehingga mereka mau berpartisipasi dengan cara memberikan suara secara langsung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024. Melalui pelaksanaan sosialisasi dapat diketahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU diharapkan mampu menembus ragam kepentingan dan ragam keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya partisipasi politik masyarakat dengan cara memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024 secara jujur, adil dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi lokal, program kegiatan sosialisasi, terutama yang berbentuk tatap muka dan dialog

interaktif, tidak sekedar penyampaian informasi, namun dipadukan atau lebih berfungsi sebagai sarana pendidikan pemilih, sehingga kegiatan ini dapat menjawab pertanyaan apa hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja untuk melaksanakan kewajibannya namun yang lebih penting dalam menggunakan haknya sebagai peran serta untuk menentukan masa depan dan pemimpin Kabupaten MUARA ENIM yang berkualitas.

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten MUARA ENIM menggunakan beberapa metode sosialisasi

agar pesan-pesan dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024 dapat dijangkau oleh

seluruh segmen masyarakat Muara Enim. Metode-metode sosialisasi tersebut antara lain :

1. Metode Komunikasi Tatap Muka tatap Muka
2. Metode Sosilasasi Luar Ruangan

2. Sosialisasi Peran Gen Z Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Sosialisasi kepada generasi Z dan Millenial sebagai Pemilih muda dan Pemula menjadi sangat Penting di Kabupaten Muara Enim sosialisasi berlokasi di SMA/SMK diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juli 2024 dimulai Pukul 09.00 s,d selesai dalam Kabupaten Muara Enim Sosialisasi ini menghadirkan 100 Orang Peserta Siswa/l pemilih Pemula.

Generasi milenial/pemilih Pemula memiliki potensi luar biasa.mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital dan informasi yang pesat, memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu - isu global seperti lingkungan, Keadilan sosial dan hak asasi manusia. serta memiliki orientasi yang kuat pada inovasi dan perubahan. dengan kemajuan teknologi,

generasi ini lebih mampu Mengakses informasi politik melalui media sosial dan platform digital lainnya. yang memungkinkan mereka untuk terlihat aktif dalam diskusi politik, kampanye, serta memantau jalannya pilkada. Para pemilih pemula yang merupakan generasi Z (GenZ) sejak lahir sudah akrab dengan kemajuan teknologi dimana informasi tersebar dengan cepat tanpa bisa diinterupsi baik buruknya informasi, benar salahnya untuk identifikasi diruang virtual atau media sosial .dan parahnya sumber itu kredibel atau tidak, semua diserap tanpa filtrasi dan daya kritis yang cukup”. dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar para pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dan mampu melakukan filtrasi atau penyaringan informasi yang ada di internet maupun media sosial.

Mengelar diskusi dan tanya jawab sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Muara Enim bersama Siswa/I Kecamatan Benakat akan meningkatkan partisipasi Peran Pemilih pemula didalam diskusi pemilih pemula dapat berbicara dan bertanya tentang Pemilihan kepala Daerah yang dapat mendorong mereka merasa lebih terlibat ini juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan Partisipasi pemilih pemula dalam memilih kepala Daerah serentak tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Muara Enim mengadakan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 melalui berbagai kegiatan edukatif dan kreatif. Salah satunya adalah kegiatan segmen Pemilih Perempuan yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2024, di Ballroom Hotel Griya Serasan Sekundang Kegiatan ini di ikuti oleh 100 (seratus) orang terdiri dari PKK Kab.MuaraEnim, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Persit, GOW, Muslimah NU, Aisyah, Forsap, dan Puspahadir pada Acara tersebut. Dengan diadakannya Sosialisasi segmen Perempuan dapat Meningkatkan partisipasi Pemilih di berbagai Kalangan Perempuan dalam Kabupaten Muara Enim serta Memberikan pemahaman kepada pemilih segmen Perempuan menjadi pemilih cerdas dalam memilih Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Pemilih yang menggunakan hak suaranya

dengan cara rasional. Pemilihan dan Politik mempengaruhi isu - isu tersebut sangat penting.



3. Nonton Bareng Bersama Santri Dalam Rangka Memperingati Hari Santri Pada Tanggal 22 Oktober 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Muara Enim menggalakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 melalui kegiatan Nonton Bareng (NOBAR) Film TEPATILAH JANJI yang diadakan pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Pesantren Arri Ayah Desa Kecamatan Lembak dalam Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini diikuti oleh 100 (seratus) santri dan santriwati hadir pada Acara tersebut.

Acara ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk mendukung sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan pendidikan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketua KPU Kab. Muara Enim melalui Kasubbag, Parmas dan SDM bahwa ini merupakan langkah untuk menyampaikan pesan penting kepada Pemilih Pemula, tentang pentingnya menempati janji baik bagi pemilih maupun calon pemimpin.

Kegiatan Nonton Bareng ini bertepatan dengan Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. KPU Kabupaten Muara Enim dalam kegiatan ini diharapkan Pemilih Pemula mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan peka terhadap demokrasi dikalangan siswa/i. **“KPU GOES TO PESANTREN”**.



4. Fasilitas Pendidikan Nonton Bersama “Tepatilah Janji”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Muara Enim menggalakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 melalui kegiatan Nonton Bareng (NOBAR) Film TEPATILAH JANJI yang diadakan pada Selasa, 28 Oktober 2024, di SMK Negeri 1 Kecamatan Benakat dalam Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini di ikuti oleh 100 (seratus) santri dan santriwati hadir pada Acara tersebut.

Acara ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk mendukung sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan pendidikan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketua KPU Kab. Muara Enim melalui Kasubbag, Parmas dan SDM bahwa ini merupakan langkah untuk menyampaikan pesan penting kepada Pemilih Pemula, tentang pentingnya menempati janji baik bagi pemilih maupun calon pemimpin.

Kegiatan Nonton Bareng ini bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. KPU Kabupaten Muara Enim dalam kegiatan ini diharapkan Pemilih Pemula mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan peka terhadap demokrasi dikalangan siswa/i. **“KPU GOES TO**



SCHOOL”.

5. Jalan Sehat Dan Senam Serta Sosialisasi Sehat Cerdas Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bersama Masyarakat Umum/Seluuruh Kalangan

Pada hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024 jam 06,30 Wib KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan Jalan Sehat dan senam bersama sebanyak Kurang Lebih 1.250 orang dari kalangan Masyarakat Umum, Komunitas Disabilitas, Pemilih Pemula, Komunitas Pemuda Muara Enim, Warga dalam Kabupaten Muara Enim di lapangan Merdeka Muara Enim dalam Pemilihan serentak Tahun 2024.



Kegiatan dimulai dengan melakukan senam bersama dan dilanjutkan sambutan Oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera

Selatan dalam sambutannya menyatakan bahwa acara senam sehat bersama ini merupakan salah satu kegiatan sosialisasi dari KPU Kab. Muara Enim untuk meningkatkan Partisipasipasi serta mengajak masyarakat di Kabupaten Muara Enim untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Muara Enim untuk dapat menyalurkan hak pilih pada tanggal 27 November tahun 2024. mari ajak sanak saudara, rekan - rekan dan tetangga kita untuk dapat berpartisipasi aktif dan ikut mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024;

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak Tahun 2024 serta mempromosikan pentingnya menjaga kesehatan . kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan KPU, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan hak suara dalam Pilkada 2024.

Dilanjutkan dengan hiburan serta puluhan doorprize yang sangat menarik diberikan untuk peserta kegiatan Senam Sehat bersama ini seperti Kulkas, Mesin

Cuci, Dispenser. Meji com, setrika dan hadiah menarik lainnya. Alhamdulillah seluruh peserta sangat antusias dan berpartisipasi dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. pentingnya Pilkada sebagai instrumen dalam mewujudkan demokrasi jujur, adil, dan damai, Pilkada yang damai dan tertib adalah cerminan dari masyarakat yang dewasa dalam berpolitik.

“AYO DATANG KE TPS JANGAN LUPA GUNAKAN HAK PILIH ANDA DALAM PILKADA TAHUN 2024 DAN PASTIKAN DIRI ANDA TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DENGAN CEK.DPT.ONLINE”

6. Sosialisasi Bucu-Bucu Pemilih Cerdas Yang Bertema “Pilkada Adil Untuk Semua”

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengadakan Sosialisasi Bucu-Bucu dengan TEMA“ *NETRPilkada Adil Untuk Semua*” dengan sebanyak 400 orang dari kalangan Masyarakat Umum, Komunitas Disabilitas, Komunitas Seni, Pemilih Pemula, Komunitas Pemuda Muara Enim, Warga Setempat dan Pengunjung pada Pukul 19.30 Wib 6 Oktober 2024 bertempat di Taman Serasan Sekundang Muara Enim

Kegiatan ini Untuk memberi Peningkatan Pemahaman kepada Pemilih di semua Kalangan, meningkatnya kesadaran dan Autusiasme Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Membangun Wawasan Inklusivitas bagi warga, Dukungan bagi Komunitas Disabilitas dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Seluruh masyarakat kabupaten Muara Enim memiliki harapan besar agar proses demokrasi ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Pilkada bukan hanya sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menegaskan komitmen terhadap demokrasi yang sehat dan berintegritas. Oleh karena itu, partisipasi dan peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil, dari semua pihak sangatlah penting. Dengan sinergi yang kuat antara semua elemen masyarakat, diharapkan Pilkada 2024

dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Muara Enim. Pilkada yang jujur dan adil bukan hanya mencerminkan kematangan demokrasi, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.



Artinya, seluruh lapisan masyarakat harus mendukung dan mengawal proses Pilkada 2024 ini. Diharapkan hasil pemilihan nanti mencerminkan suara dan keinginan masyarakat. Pelaksanaan Pilkada merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memilih pemimpin yang akan membawa daerah menuju perubahan yang lebih baik

7. Sosialisasi Dalam Kemah Demokrasi “Demokrasi Dalam Bingkai Pilkada Serentak Tahun 2024” Serta Nobar “Nonton Bareng” Film Tepatilah Janji”

Pada tanggal 16-17 November tahun 2024 jam 14.00 WIB Sampai dengan Selesai di Halaman Bedegung Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim KPU berhasil menggelar acara “**KEMAH DEMOKRASI SERTA NOBAR**”, yang dibanjiri oleh generasi muda tiap Desa dalam kecamatan Panang Enim. KPU



Kabupaten Muara Enim menggelar kegiatan Kemah Demokrasi dalam rangka Sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2024 Turut hadir Kadiv Divisi Parmas KPU Kabupaten Muara Enim

Taufik Qur Rahman yang didampingi Kasubbag Parmas Dan SDM Kemah Demokrasi adalah untuk menarik perhatian Pemuda setempat, sekaligus memberikan informasi penting tentang pelaksanaan PILKADA.

KPU Kabupaten Muara Enim telah menyebar pemberitahuan mengajak seluruh Masyarakat untuk hadir menyaksikan atau mengikuti serangkaian kegiatan menarik tersebut, sebab kegiatan ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses Pilkada, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas. Melalui kegiatan yang kreatif dan menarik ini, diharapkan masyarakat terutama generasi muda, lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 acara dibuka oleh Anggota KPU selaku Divisi Parmas berharap sosialisasi dalam bentuk Kemah Demokrasi serta Nonton Bareng mengajak anak-anak muda setempat di Kecamatan Panang Enim Pedulu akan Demokrasi untuk men sukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 Divisi Parmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim juga menyampaikan bahwa Kemah Demokrasi ini dilaksanakan guna meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2024 karena setiap warga Negara memiliki Hak memilih dan hak untuk dipilih, untuk itu Pastikan Data Anda di **CEK.DPT.ONLINE**.

KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula di SMK Negeri 3 MUARA ENIM yang di ikuti kurang lebih 150 Siswa Siswi SMKN 3 MUARA ENIM pada kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula tersebut dilaksanakan di Lapangan Sekolah SMKN 3 MUARA ENIM dengan kegiatan menyapa para siswa siswi SMKN 3 MUARA ENIM.

8. Gerek Pasar Muara Enim Dalam Rangka Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Pada Segmen Pedagang & Masyarakat Umum

Pada tanggal 18 September tahun 2024 jam 18.00 WIB Sampai dengan Selesai di Pasar Pagi Muara Enim Kabupaten Muara Enim KPU berhasil menggelar acara “**GEBREK PASAR PADA SEGMENT PEDAGANG DAN MASYARAKAT UMUM**”, Turut hadir Deta Sering KPU RI Bpk Roy dan Bpk Ismantri, Kasubbag Parmas Dan SDM KPU Kabupaten Muara Enim didampingi Staf Kegiatan Gebrek Pasar untuk menarik perhatian Pedagang dan pembeli saat sedang kegiatan berbelanja, sekaligus memberikan informasi penting tentang pelaksanaan Hari Pemungutan Suara dan peran penting seluruh Masyarakat Suksesnya PILKADA tanpa Golput serta Meningkatkan Partisipasi Pemilih. Kegiatan tersebut juga menggelar Tanya Jawab antar Panitia kepada pedang/pembeli dengan daya Tarik Dooprize yang diberikan oleh panitia sebagai salah satu trik meningkatkan partisipasi Peran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daretah Serentak tahun 2024. Kasubbag SDM dan Parmas menyampaikan bahwa, Gebrek Pasar dillaksanakan sebagai bagian dari untuk mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan sasaran utamanya yakni kaum Masyarakat Umum dan Pedagang serta mempromosikan Kandidat Calon Kepala Daerah Baik Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Mura Enim Tahun 2024 karena setiap warga Negara memiliki Hak memilih dan hak untuk dipilih, untuk itu Pastikan Data Anda di **CEK.DPT.ONLINE DAN JANGAN SAMPAI GOLPUT.**





Selain metode tatap muka , KPU Kab. Muara Enim juga melakukan sosialisasi melalui media luar ruangan untuk menyampaikan informasi tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berupa baleho dan spanduk di Setiap Instansi, tempat pelayanan dalam Kabupaten Muara Enim dan Publik.



d. PEMBENTUKAN PPK, PPS Dan KPPS

A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

A.1. Sosialisasi

Sosialisasi pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim melalui media social, tatap muka secara langsung dan publikasi melalui media sependuk dan Badrop. Media sosial yang ada dalam lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim antara lain FB, IG dan Media sosial PPID yang dikelola secara langsung oleh Tim Hupmas KPU Kabupaten Muara Enim. Sementara sosialisasi secara langsung atau tatap muka dilakukan dengan mengundang beberapa stakeholder terkait antara lain camat se Kabupaten Muara Enim, Kepala Kantor/Badan, tokoh masyarakat dan media pers.

Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan pada rentang waktu sebagai berikut :

Tabel : 01 : Jadwal Sosialisasi

No	Tanggal	Jenis Sosialisasi	Sasaran/Peserta	Ket
1.	5 November sd 24 November 2022	Media Sosial	Masyarakat Umum	
2.	14 November 2022	Tatap Muka	Camat, Kadin, Kaban, Kakan, Tomas, Toga, Media Pers, Forum Kades	





A.2. Pengumuman Pendaftaran

Terbitnya Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 menjadi pedoman dalam proses pembentukan Badan Adhock ditingkat Kabupaten Muara Enim. Sebagai pelaksana aturan, KPU Kabupaten Muara Enim menindaklanjuti dengan merumuskan pengumuman pendaftaran

sekaligus menyebarkan media sosialisasi dalam bentuk sepanduk di 22 Kecamatan, kantor camat dan lokasi lainnya.

Tabel : 02 : Jadwal Pengumuman Pendaftaran

No	Tanggal	Media Publikasi	Ket
1.	20 November – 24 November 2022	Sepanduk dan Selebaran Pengumuman di tempat-tempat umum	
2.	20 November 2022	Surat ditujukan pada Camat dan Forum Kades.	
3.	20 Nov – 24 Nov 2022	Media Sosial (PPID, IG, FB) Papan Pengumuman Resmi KPU Kab.ME	



A.3. Pendaftaran Dan Penelitian Administrasi

Era digital merupakan era mudahnya perkembangan informasi, pasca diumumkan melalui media-media social, masyarakat kabupaten Muara Enim menyambut dengan baik, hal ini ditandai dengan ramainya masyarakat yang berkonsultasi secara langsung dengan Tim Help Desk Pendaftaran Badan Adhock KPU Kabupaten Muara Enim dan melalui telphn seluler. Metode pendaftaran melalui online menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhock atau SIAKBA menjadi daya dukung tingginya minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum.

Tabel : 03 : Jadwal Pendaftaran

No	Tanggal	Uraian	Ket
1.	20 November sd 29 November 2022	Pendaftaran Calon Anggota PPK melalui SIAKBA.	
2.	21 November sd 1 Desember 2022	Penelitian Administrasi	





Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Yang mendaftarkan diri melalui Aplikasi SIAKBA dilakukan penelitian dan verifikasi administrasi oleh Operator dan Admin SIAKBA yang sudah ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim. Pada rangkaian penelitian administrasi Calon Anggota PPK diwajibkan menyerahkan salinan hardcopy secara langsung ke Tim Pendaftaran yang berkedudukan di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim.

PPID KPU Muara Enim
24 November 2022 · 🌐

#TemanPemilih..
Pengumuman bagi Teman Pemilih yang sudah mendaftarkan diri pada Perekrutan Badan Adhock KPU Kabupaten Muara Enim,, Teman Harus Tahu ya.....Simak Pengumuman Kami Berikut 🙌

#KPU Melayani
#PemilihanSerentak2022

"PENGUMUMAN"

KEMERDEKAAN BERKUALITAS
PILIHAN SERENTAK 2022

KEPADA CALON ANGGOTA PPK YANG BERKASNYA SUDAH DINYATAKAN BERKAS DITERIMA MELALUI SIAKBA UNTUK SEGERA MENYERAHKAN HARDCOPY DISERTAI BUKTI PENDAFTARAN DAN LEMBAR CEKLIS SEBELUM TANGGAL 29 NOVEMBER 2022

SIAKBA
siaakba.kpu.go.id

0734-426487 | jdih.kpumuaraienim@gmail.com | jdih_kpumuaraienim | Jdih Kpu Muara Enim | @kpumuaraienim
<https://www.jdih.kpu.go.id/kumest/muaraienim/>

Tabel : 04 : Jumlah Pendaftar

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Jumlah	Ket
		LK	PR	BLANK		
1	SDU	37	5	3	45	
2	SDT	33	20	3	56	
3	SDL	29	24	3	56	
4	Panang Enim	13	3	0	16	
5	Tanjung Agung	16	7	2	25	
6	Lawang Kidul	21	24	0	45	
7	Muara Enim	45	28	4	77	
8	Ujan Mas	28	19	1	48	
9	Benakat	21	9	2	32	
10	Gunung Megang	26	15	5	46	
11	Belimbing	39	16	4	59	
12	Empat P. Dangku	21	20	4	45	
13	Rambang Niru	17	8	2	27	
14	Rambang	52	10	5	67	
15	Lubai	21	15	7	43	
16	Lubai Ulu	25	18	5	48	
17	Lembak	28	17	2	47	
18	Kelekar	41	3	4	48	
19	Sungai Rotan	55	27	5	87	
20	Belida Darat	39	15	0	54	
21	Gelumbang	47	16	2	65	
22	Muara Belida	19	3	2	24	
TOTAL		673	322	65	1060	

A.4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi merupakan salah satu rangkaian wajib yang harus dilalui oleh Calon Anggota PPK, beberapa indikator yang menjadi penentu kelulusan administrasi antara lain adalah :

1. Syarat minimal Pendidikan;
2. Pemenuhan surat keterangan Sehat yang menyertakan keterangan hasil cek kadar gula darah, kolesterol dan tekanan darah;
3. Terdaftar sebagai Anggota Partai Politik;
4. Pendidikan; dan
5. Pemenuhan surat pernyataan terkait dengan integritas dan kelakuan baik.

Proses penelitian administrasi yang berlangsung dari tanggal 21 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 menjadi proses awal yang menentukan rangkaian tahapan berikutnya bagi calon anggota PPK. Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 yang diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 maka KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 2 Desember sampai dengan 4 Desember 2022. Hasil penelitian administrasi dituangkan kedalam Berita Acara Pleno dengan Nomor 767/PP.04.1-BA/1603/2022 tanggal 1 Desember 2022 dan ditindaklanjuti dengan pengumuman Nomor 769/PP.04.1-PU/1603/2022. *(Berita Acara dan Pengumuman terlampir)*

Tabel : 05 Hasil Seleksi Administrasi

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		LK	PR		
1	SDU	18	2	20	
2	SDT	23	11	34	
3	SDL	23	11	34	
4	Panang Enim	8	2	10	
5	Tanjung Agung	10	5	15	
6	Lawang Kidul	14	10	24	
7	Muara Enim	22	20	42	
8	Ujan Mas	10	6	16	
9	Benakat	17	6	23	
10	Gunung Megang	17	8	25	
11	Belimbing	27	11	38	
12	Empat P. Dangku	14	13	27	
13	Rambang Niru	13	6	19	
14	Rambang	30	6	36	
15	Lubai	15	11	26	
16	Lubai Ulu	12	5	17	
17	Lembak	19	13	32	
18	Kelekar	29	2	31	
19	Sungai Rotan	36	12	48	
20	Belida Darat	31	8	39	
21	Gelumbang	36	7	43	
22	Muara Belida	13	3	16	
TOTAL	437	178	615		

A.5. Seleksi Tertulis

Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus administrasi selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi tertulis yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Desember sampai dengan 7 Desember 2022. Dalam pelaksanaan tes tertulis ada dua metode yang ditawarkan oleh KPU RI yaitu metode kompensional dan metode Computer Assisted Test (CAT). Berdasarkan hasil survey lokasi dan kelayakan secara inprastruktur maka KPU Kabupaten Muara Enim memutuskan bahwa pelaksanaan seleksi tertulis dilakukan dengan metode CAT yang terstandarisasi secara ketat.

Rangkaian pelaksanaan tes tertulis Calon Anggota PPK dimulai dari tahapan sebagai berikut :

1. Survei Lokasi;
2. Penyusunan Tata Tertib Seleksi;
3. Penerimaan Soal Tes melalui Email ADMIN SIAKBA;
4. Penginstalan Aplikasi Tes dan Input Soal Tes pada Server lokal;
5. Pelaksanaan Tes;
6. Evaluasi pelaksanaan Tes Tertulis.





Seleksi tertulis melalui metode CAT merupakan terobosan yang dapat membantu panitia pelaksana dan menjadi salahsatu metode untuk mendukung transparansi dalam proses seleksi. Pelaksanaan seleksi ini dilakukan di SMA Negeri 2 Muara Enim dan SLTP Negeri 4 Muara Enim. Dengan pertimbangan jumlah peserta ujian durasi seleksi ditetapkan selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 6 Desember 2022.

Tabel : 06 Peserta Seleksi Tertulis

No	Kecamatan	Jumlah Kehadiran	Jumlah Tidak hadir	TOTAL	Keterangan
1	SDU	17	3	20	
2	SDT	32	2	34	
3	SDL	31	3	34	
4	Panang Enim	10	0	10	
5	Tanjung Agung	15	0	15	
6	Lawang Kidul	20	4	24	
7	Muara Enim	36	6	42	
8	Ujan Mas	15	1	16	
9	Benakat	21	2	23	
10	Gunung Megang	23	2	25	
11	Belimbing	36	2	38	
12	Empat P. Dangku	23	4	27	
13	Rambang Niru	16	3	19	
14	Rambang	34	2	36	
15	Lubai	25	1	26	
16	Lubai Ulu	12	5	17	
17	Lembak	26	6	32	
18	Kelekar	30	1	31	
19	Sungai Rotan	43	5	48	
20	Belida Darat	38	1	39	
21	Gelumbang	38	5	43	
22	Muara Belida	15	1	16	
TOTAL		556	59	615	



A.6. Pengumuman Hasil Tes Tertulis

Seleksi tertulis merupakan tahapan kedua pasca Calon Anggota PPK dinyatakan lulus Seleksi Administrasi. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seksi tertulis masing-masing Kecamatan diambil sebanyak 15 orang berdasarkan rangking nilai tertinggi dari total peserta tes per kecamatan.

Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 774/PP.04.1-BA/1603/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maka melalui Pengumuman Nomor 775/PP.04.1-PU/1603/2022 tanggal 7 Desember 2022 KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lulus tes tertulis dan berhak mengikuti tahapan wawancara. *(Berita Acara dan Pengumuman terlampir)*



A.7. Wawancara

Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Pemilu pertama kali yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif. Dengan beban kerja yang begitu berat, maka penyelenggara yang terlibat adalah orang-orang yang mampu menjaga integritas dan memiliki kapabilitas kepemiluan yang handal. Untuk mencapai hal ini, melalui wawancara atau Fit And Propertest KPU Kabupaten Muara Enim menjaring Calon Anggota PPK yang dapat memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas. Melalui Berita Acara Pleno Nomor 797/PP.04.1-BA/1603/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Berita Acara Pleno Nomor 798/PP.04.1-BA/1603/2022 tanggal 14 Desember 2022 KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan hasil wawancara sebagai pedoman dalam penetapan Calon Anggota PPK terpilih. *(Berita Acara Pleno dan Pengumuman terlampir)*





A.8. Penetapan Hasil Seleksi

Proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan proses awal pembentukan badan Adhock untuk Pemilu Tahun 2024. Dimulai dari sosialisasi hingga penetapan hasil akhir seleksi adalah rangkaian kegiatan yang dimotori oleh Bidang Sumber Daya Manusia. Calon Anggota PPK yang ditetapkan sebagai calon terpilih merupakan orang-orang yang tersaring berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan lembaga KPU dalam menjalankan tahapan Pemilu Tahun 2024. Dengan mempedomani hasil wawancara KPU Kabupaten Muara Enim melalui Berita Acara Pleno Nomor 798//PP.04.1-BA/1603/2022 tanggal 14 Desember 2022 ditetapkan anggota PPK terpilih sebanyak 110 orang yang tersebar di 22 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. *(Berita Acara dan Surat Keputusan terlampir)*



A.9. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Anggota PPK terpilih dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023 di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu Muara Enim, prosesi pelantikan merupakan rangkaian wajib yang harus diikuti oleh Anggota PPK sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam rangkaian ini juga Anggota PPK mengikrarkan Fakta Integritas yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

110 orang anggota PPK terpilih yang mengikuti proses pelantikan juga menandatangani Berita Acara Pelantikan sekaligus sebagai fakta hukum bahwa Anggota PPK telah resmi menjadi bagian dari KPU Kabupaten Muara Enim dalam mensukseskan rangkaian Pemilihan Umum Tahun 2024.



B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

b.1. Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan Penyelenggara Pemilu tahun 2024, berdasarkan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 PPS berkedudukan di tingkat Kelurahan/Desa. PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan

paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 255 Desa/Kelurahan adalah salah satu Kabupaten yang memiliki bentang Geografis yang beraneka ragam, keadaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan PPS. Proses pendaftaran dengan metode online merupakan salah satu tahapan yang krusial bagi Tim penerima pendaftaran, hal ini dikarenakan jumlah desa yang banyak dan SDM yang ada pada KPU Kabupaten Muara Enim masih terbatas.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Penerimaan Pendaftaran untuk Calon Anggota PPS yaitu dari tanggal 18 sampai dengan 27 Desember 2022 dan diperpanjang sampai tanggal 30 Desember 2022. Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat maka proses Penerimaan pendaftaran melalui dua metode, yaitu secara online menggunakan aplikasi *SIKBA* dan Jalur Non Mandiri. Jalur non mandiri dimaksudkan bagi pelamar yang memiliki keterbatasan atas jaringan internet dan keterbatasan kemampuan menggunakan Aplikasi *SIKBA*. Pelamar yang sudah mendaftar melalui *SIKBA* menyerahkan berkas fisik ke-kantor KPU Kabupaten Muara Enim sampai dengan sebelum pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan. Dari proses pendaftaran di *SIKBA*, maka jumlah total pelamar adalah 3344 (tiga ribu tiga ratus empat puluh empat) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel : Jumlah Pendaftar Terdaftar SIKBA

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Jumlah	Ket
		LK	PR	BLANK		
1	SDU	100	44	-	144	
2	SDT	90	80	-	170	
3	SDL	84	69	-	153	
4	Panang Enim	61	44	-	105	
5	Tanjung Agung	82	57	-	139	
6	Lawang Kidul	38	69	-	107	
7	Muara Enim	124	100	-	224	
8	Ujan Mas	61	54	-	115	
9	Benakat	29	39	-	68	
10	Gunung Megang	62	64	-	126	
11	Belimbing	76	39	-	115	
12	Empat P. Dangku	62	59	-	121	
13	Rambang Niru	95	89	-	184	
14	Rambang	142	48	-	190	

15	Lubai	85	57	-	142	
16	Lubai Ulu	107	67	-	174	
17	Lembak	100	53	-	153	
18	Kelekar	83	35	-	118	
19	Sungai Rotan	169	88	-	257	
20	Belida Darat	100	37	-	137	
21	Gelumbang	214	98	-	312	
22	Muara Belida	63	27	-	90	
TOTAL		2027	1317	0	3344	

Tabel : Jumlah Pendaftar Tersaring di SIAKBA

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar				Ket
		Berkas Diterima	Mengisi Biodata	Mengupload persyaratan	Menunggu pengecekan berkas	
1	SDU	108	9	27	0	144
2	SDT	142	6	22	0	170
3	SDL	112	4	37	0	153
4	Panang Enim	89	4	12	0	105
5	Tanjung Agung	122	6	11	0	139
6	Lawang Kidul	75	3	29	0	107
7	Muara Enim	151	12	61	0	224
8	Ujan Mas	73	14	28	0	115
9	Benakat	61	1	6	0	68
10	Gunung Megang	103	1	22	0	126
11	Belimbing	97	3	15	0	115
12	Empat P. Dangku	96	6	19	0	121
13	Rambang Niru	146	7	31	0	184
14	Rambang	154	8	28	0	190
15	Lubai	98	12	32	0	142
16	Lubai Ulu	130	6	38	0	174
17	Lembak	129	6	18	0	153
18	Kelekar	94	3	21	0	118
19	Sungai Rotan	205	11	41	0	257
20	Belida Darat	118	5	13	1	137
21	Gelumbang	241	13	57	1	312
22	Muara Belida	67	1	22	0	90
	TOTAL	2611	141	590	2	3344





PPID KPU Muara Enim
23 Desember 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara
DIPERPANJANG
SAMPAI 30 DESEMBER 2022**

BINGUNG? JANGAN RAGU TANYA HELPDESK

1. KPU Kabupaten PALI 0822-2590-4595 (Aimas)	10. KPU Kabupaten OKU TIMUR 0852-6978-3558 (Halim)
2. KPU Kabupaten Muara Enim 0852-1233-3554 (Andri)	11. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 0821-8095-1379 (Hamim)
3. KPU Kabupaten Ogan Ilir 0823-7668-7452 (wawan)	12. KPU Kabupaten Musi Rawas 0812-8486-9128 (Tri)
4. KPU Kabupaten Banyuasin 0821-7731-4999 (Adi)	13. KPU Kabupaten Lahat 0813-4100-2024 (Indah)
5. KPU Kota Lubuklinggau 0813-7987-6230 (Ika)	14. Kabupaten OKU Selatan 0857-8906-2553
6. KPU Kabupaten Empat Lawang 0812-7992-3269 (Nilam)	15. Kabupaten Ogan Komering Ilir 0853-6805-7433 (Royan)
7. KPU Kota Pagar Alam 0821-7819-7498 (Irhias)	16. Kabupaten Musi Banyuasin 0823-8056-2795 (Vera)
8. KPU Kota Prabumulih 0813-6932-6603 (Mel)	17. Kota Palembang 0811-789-0312 (Heny)
9. KPU Kabupaten MURATARA 0823-7213-1480 (Aidii)	

CUKUP PESAN SAJA!

SIAKBA siakba.kpu.go.id Helpdesk SIAKBA KPU Sumsel
0821-7989-8760 (Nayan)

Pendaftaran PPS dilakukan melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA)

www.sumsel.kpu.go.id [@kpuprovincisumsel](https://twitter.com/kpuprovincisumsel) [@kpuprovincisumsel](https://facebook.com/kpuprovincisumsel) [KPU Provinsi Sumsel](https://instagram.com/kpuprovincisumsel)

KPU Provinsi Sumatera Selatan
23 Desember 2022

[PENDAFTARAN PPS DIPERPANJANG]

#Temanpemilih, Kabar gembira untuk yang belum mendaftar, masih ada kesempatan nih

61M18E0F2KzQ0pmyUe0qPYTh2ZDuVseZyTPBHA75OHfHbhMA5oN4v0xusD_685O13D9G3riqRS1r_BNuArmeXl5aVe7Laib2r0

C. Pengumuman Hasil Administrasi

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI melalui Keputusan Nomor 476 Tahun 2022, KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi pada tanggal 2 Januari 2023. Hasil Penelitian Administrasi dituangkan dalam Berita Acara Pleno dan diumumkan pada Media Sosial KPU Kabupaten Muara Enim dan papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim dan kantor camat.

Dari Jumlah pelamar di SIAKBA 3.344 (tiga ribu tiga ratus empat puluh empat), yang ikut tes Penelitian Administrasi di SIKBA adalah peserta yang dinyatakan *Berkas Diterima* berjumlah 2.611 (Dua Ribu Enam Ratus Sebelas) Pelamar, yang telah memenuhi syarat Penelitian Administrasi adalah sebanyak 2603 (Dua Ribu Enam Ratus Tiga), dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi syarat adalah sebanyak 8 (Delapan) orang. Pengumuman Terlampir.

Tabel : Hasil Seleksi Administrasi

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Tidak Lulus	Ket
		LK	PR			
1	SDU	76	32	108	0	108
2	SDT	80	62	142	0	142
3	SDL	61	51	112	0	112
4	Panang Enim	50	39	89	0	89
5	Tanjung Agung	73	48	121	1	122
6	Lawang Kidul	29	46	75	0	75
7	Muara Enim	77	70	147	4	151
8	Ujan Mas	41	32	73	0	73
9	Benakat	27	34	61	0	61
10	Gunung Megang	54	49	103	0	103
11	Belimbing	68	29	97	0	97
12	Empat P. Dangku	50	46	96	0	96
13	Rambang Niru	74	72	146	0	146
14	Rambang	119	35	154	0	154
15	Lubai	61	37	98	0	98
16	Lubai Ulu	86	44	130	0	130
17	Lembak	85	42	127	2	129
18	Kelekar	67	26	93	1	94
19	Sungai Rotan	137	68	205	0	205
20	Belida Darat	86	32	118	0	118
21	Gelumbang	174	67	241	0	241
22	Muara Belida	43	24	67	0	67
TOTAL		1618	985	2603	8	2611

D. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis Panitia Pemungutan Suara di laksanakan secara serentak Se-Kabupaten Muara Enim dibeberapa Lokasi/Zona. Hal ini dilakukan karena berdsarkan surat KPU RI Nomor 1343/PP.04-SD/04/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc bahwa pelaksanaan tes tertulis dapat di lakukan dengan 2 Metode, yaitu berbasis Komputer (CAT) dan Metode Kompensioal.

Dengan memepertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM yang ada (Komputer, Jaringan Internet dan SDM) maka KPU Kabubaten Muara Enim memutuskan metode yang di pakai adalah metode Konvensional dengan pembagian lokasi tes sebanyak 7 (tujuh) Zona yaitu: Zona 1 SMA NEGERI 1 Gelumbang, Zona 2 SMA NEGERI 1 Lembak, Zona 3 SMA NEGERI 1 Rambang Dangku, Zona 4 SMA NEGERI 1 Lubai, Zona 5 SMP NEGERI 4 Muara Enim, Zona 6 SMA NEGERI 1 Lawang Kidul dan Zona 7 SMA NEGERI 1 Semende Darat Laut dan SMK NEGERI 1 Semede Darat Laut.

Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 pada tempat/lokasi yang telah di tentukan. Sebagai panitia lokal Anggota PPK menyiapkan sarana dan prasarana yang di butuhkan agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan, proses tes dapat berjalan dengan baik dan dihadiri pengawas BAWASLU dan unsur Pemerintah Kecamatan (Camat, Polsek dan Koramil).







F. Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI pada Keputusan Nomor 476 Tahun 2022, KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan Hasil Seleksi Tes Tertulis pada tanggal 12 Januari 2023 melalui laman media sosial serta menempel Pengumuman ditempat yang mudah diakses.

Tabel : Peserta Seleksi Tertulis

No	Kecamatan	Jumlah Kehadiran	Jumlah Tidak hadir	Total
1	SDU	98	10	108
2	SDT	133	9	142
3	SDL	109	3	112
4	Panang Enim	82	7	89
5	Tanjung Agung	113	8	121
6	Lawang Kidul	59	16	75
7	Muara Enim	124	23	147
8	Ujan Mas	64	9	73
9	Benakat	58	3	61
10	Gunung Megang	90	13	103
11	Belimbing	93	4	97
12	Empat P. Dangku	88	8	96
13	Rambang Niru	130	16	146
14	Rambang	147	7	154
15	Lubai	84	14	98
16	Lubai Ulu	119	11	130
17	Lembak	114	13	127
18	Kelekar	90	3	93
19	Sungai Rotan	201	4	205
20	Belida Darat	114	4	118
21	Gelumbang	230	11	241
22	Muara Belida	66	1	67
TOTAL		2406	197	2603



G. Wawancara

Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota PPS yang dinyatakan Lulus Seleksi Tes Tertulis, melibatkan seluruh Anggota PPK di 22 Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim dengan materi wawancara, yaitu Pengetahuan Kepemiluan, Komitmen serta Rekam Jejak Calon Anggota PPS.

Metode yang dilaksanakan dalam tahapan wawancara Calon Anggota PPS ini adalah metode Panel, Panel 1 (Satu) yang mewawancarai 2 (Dua) Anggota PPK 1 (satu) Peserta Calon Anggota PPS. Pelaksanaan wawancara berlangsung mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, Wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.







H. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

Setelah melaksanakan proses Wawancara selama 3 (tiga) hari. KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan dan menetapkan Calon Anggota PPS Terpilih 18 Januari 2023 dengan diumumkan melalui Media Sosial dan papan pengumuman resmi di KPU Kabupaten Muara Enim serta Kantor Camat setempat.

Bersamaan dengan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Muara Enim juga mengumumkan Hasil Seleksi dan Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih Pengumuman Terlampir.

Tabel : Anggota PPS Terpilih

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	SDU	30	
2	SDT	36	
3	SDL	30	
4	Panang Enim	36	
5	Tanjung Agung	42	
6	Lawang Kidul	21	
7	Muara Enim	48	
8	Ujan Mas	24	
9	Benakat	18	
10	Gunung Megang	39	
11	Belimbing	30	
12	Empat P. Dangku	30	
13	Rambang Niru	48	
14	Rambang	39	
15	Lubai	30	
16	Lubai Ulu	33	
17	Lembak	30	
18	Kelekar	21	
19	Sungai Rotan	57	
20	Belida Darat	30	
21	Gelumbang	69	
22	Muara Belida	24	
TOTAL		765	



I. Pelantikan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 Anggota PPS sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu di lantik dan mengucapkan sumpah janji dan menandatangani Fakta Integritas.

Pelantikan Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 se- Kabupaten Muara Enim dilaksanakan secara terpusat di Gedung Olah Raga (GOR) Pancasila Muara Enim pada tanggal 24 Januari 2023. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim melantik sebanyak 765 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima) Anggota PPS dari 255 Desa/Kelurahan yang tersebar di 22 Kecamatan.





Pembentukan KPPS dimulai tanggal 11 Desember 2023 hingga 23 Februari 2024 yang diawali dengan Pengumuman pendaftaran tanggal 11 Desember 2023 - 15 Desember 2023, Penerimaan pendaftaran 11 Desember 2023 - 20 Desember 2023, Penelitian administrasi 11 Desember 2023 - 22 Desember 2023, pengumuman hasil penelitian administrasi 23 Desember 2023 - 25 Desember 2023, masukan dan tanggapan masyarakat 23 Desember 2023 - 28 Desember 2023, pengumuman seleksi KPPS 29 Desember 2023 - 30 Desember 2023 dan penetapan pelantikan pada tanggal 25 Januari 2024. masa kerja KPPS mulai tanggal 25 Januari 2024- 23 Februari 2024.

Sosialisasi anggota KPPS Masing - masing wilayah Penyelenggara dengan menempel Pengumuman dipapan pengumuman Sekretariat PPS atau di media



Proses pembentukan hingga penetapan KPPS adalah tugas dan wewenang PPS di wilayah kerja masing - masing berharap kepada PPS agar selektif dalam proses ini, sehingga mampu mendapatkan tenaga- tenaga KPPS yang benar benar berkualitas, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 25 Januari 2024 dapat berjalan dengan aman lancar dan kondusif.



Pengumuman yang disampaikan berdasarkan time line pembentukan yaitu Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS.

Dalam sosialisasi Pengumuman Syarat menjadi Calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai berikut :

1. Surat Pendaftaran Calon Anggota KPPS
2. Fotocopy kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir
4. Surat Pernyataan bermaterai.

Pelantikan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum tahun 2024 terdiri dari 22 Kecamatan 255 Desa Kelurahan, 12502 Anggota KPPS se-Kabupaten Muara Enim dilantik Serentak ditanggal 25 Januari 2024.



e. Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan

Dalam Pelaksanaan Tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 selain diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Muara Enim juga dipantau oleh Pemantau Pemilihan yang sudah terdaftar dan terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, dan ini merupakan salah satu bentuk Partisipasi Masyarakat dalam keikutsertaannya untuk turut menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 adapun dasar kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat 92) huruf Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (1) huruf Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang salah satu materinya mengatur mengenai Pemantauan Pemilihan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi sejumlah persyaratan.
 4. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 salah satunya adalah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf d Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2022
 5. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 KPU telah menerbitkan keputusan KPU Nomor 328 tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga survey atau jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KPU Kabupaten Muara Enim mulai membuka Pendaftaran untuk Pemantau Pemilu Pada Pemilihan serentak Tahun 2024. Pendaftaran di mulai tanggal 27 februari 2024 dan terakhir pendaftaran Sabtu Tanggal 16 November 2024 Pukul 16.00 WIB.. melalui kpu.go.id, pemantau Pilkada adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum yang memantau pelaksanaan Pilkada 2024.

Lembaga Pemantau sesuai pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan



SYARAT PEMANTAU :

1. Berbadan Hukum
2. Bersifat Indenfenden
3. Mempunyai sumber dana yang jelas dan
4. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya.

LAMPIRAN PERSYARATAN :

1. Formulir Pendaftaran
2. Surat Keterangan terdaftar di Pemerintah;
3. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
4. Nama dan Jumlah anggota pemantau pemilih;
5. Rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan serta daerah yang dipantau
6. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan;
7. Alokasi anggota Pemantau masing - masing didaerah domisili;
8. Pas poto terbaru pengurus Lembaga Pemantau;
9. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditanda Tangan oleh ketua lembaga pemantau;
10. Surat Pernyataan mengenai indenpendensi lembaga yang ditandatanagnin oleh ketua lembaga pemantau;
11. Surat Pernyataan atau pengalaman di bidang pemantau;

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikelola oleh KPU Provinsi, sedangkan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Dalam Melaksanakan Pemantauan ,Pemantau Mempunyai Hak :

- mendapatkan akses sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
- Mendapatkan Perlindungan Hukum dan Keamanan;
- Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilkada dari tahap awal sampai tahap akhir.
- Berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
- Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantau dalam pelaksanaan Pilkada.
- Melaporkan setiap Pelanggaran Pilkada kepada Panwaslu, Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan , dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Kewajiban Pemantau sebagaimana telah diatur pada pasal 13:

- Mematuhi kode etik pemantau
- Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantau berlangsung.
- Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepengawas pemilu lapangan.
- Menyampaikan hasil Pemantauan mengenai Pemungutan dan Penghitungan suara kepada KPU dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil Pemungutan suara.
- Meghormati peranan ,kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilu;
- Melaksanakan peranannya sebagai pemantau tidak berpihak dan obyektif;
- Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis,akurat dan dapat diverifikasi.

- Melaporkan seluruh hasil pemantau pilkada kepada KPU;

Pendaftaran Pemantau Pilkada 2024 telah ditutup pada tanggal 16 November 2024 pada Pukul 16.00 Wib dan Tidak ada Lembaga Pemantau yang mendaftar ke KPU Kabupaten Muara Enim.

f. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Dalam pemilu dan Pemilihan, diakui adanya hak pilih secara umum (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum, (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair).

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Waikota dikatakan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK, PPS dan Pantarlih. Untuk mewujudkan Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat maka kegiatan ini di dukung oleh suatu sistem yaitu Sistem Informasi Data Pemilih. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) adalah seperangkat sistem dan teknologi

informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.

KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk Dp4 melalui kementerian Dalam Negeri, KPU berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk memperoleh DP4 paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Hari Pemungutan Suara. Penyerahan DP4 dalam bentuk salinan Digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan .

KPU Kabupaten Muara Enim telah menerima data DP4 berjumlah 453.555 pemilih per 19/5/2024. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah DP4
1	BELIDA DARAT	10.067
2	BELIMBING	18.185
3	BENAKAT	7.234
4	EMPAT PETULAI DANGKU	14.253
5	GELUMBANG	44.959
6	GUNUNG MEGANG	25.029
7	KELEKAR	8.169
8	LAWANG KIDUL	54.372
9	LEMBAK	14.630
10	LUBAI	19.342
11	LUBAI ULU	23.743
12	MUARA BELIDA	5.830
13	MUARA ENIM	55.351
14	PANANG ENIM	10.163
15	RAMBANG	20.437
16	RAMBANG NIRU	25.240
17	SEMENDE DARAT LAUT	11.128
18	SEMENDE DARAT TENGAH	8.118
19	SEMENDE DARAT ULU	12.550
20	SUNGAI ROTAN	23.549
21	TANJIUNG AGUNG	21.884
22	UJAN MAS	19.322
	Grand Total	453.555

Data DP4 memuat data potensial Pemilih yang pada Hari Pemungutan Suara sudah berusia 17 (tujuh belas)tahun atau sudah/pernah kawin dan telah dilakukan perekaman KTP el secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.

Data DP4 memuat paling sedikit informasi yaitu : a.nomor urut;

b. NIK

c. Nomor KK

- d. Nama lengkap
- e. Tempat tanggal lahir
- f. Jenis kelamin
- g. Status perkawinan
- h. Alamat jalan/dukuh atau sebutan lainnya
- i. RT
- j. Rw
- k. Ragam disabilitas
- l. Status perekaman KTP - el

KPU Kabupaten melakukan penyusunan Daftar Pemilih dengan membag 600 (enam ratus) orang dengan memperhatikan :

- a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lainnya;
- b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
- c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda ;
- d. Aspek geografis setempat.

KPU Kabupaten dalam hal menyusun Daftar Pemilih telah mengikuti peraturan yang berlaku, selain itu juga KPU Kab.MUARA ENIM mengikuti rapat dan bimbingan teknis, baik yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Propinsi Sumatera Selatan .

g. Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih.

1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah :

1. Undang undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Kemudian dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan :

1. Bahan Daftar Pemilih;
2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
4. DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)

2. Bahan Daftar Pemilih.

Tahapan penyusunan bahan Daftar Pemilih meliputi : penyediaan data kependudukan, sinkronisasi, dan pemutakhiran Data Pemilih. KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk Dp4 melalui kementerian Dalam Negeri, KPU berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk memperoleh DP4 paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Hari Pemungutan Suara. Penyerahan DP4 dalam bentuk salinan Digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan .

KPU Kabupaten Muara Enim telah menerima data DP4 berjumlah 460.845 Pemilih.

dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)					
KABUPATEN MUARA ENIM					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
22	255	954	233.282	227.563	460.845

Data DP4 memuat data potensial Pemilih yang pada Hari Pemungutan Suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan telah dilakukan perekaman KTP el secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.

Dalam penyusunan Daftar Pemilih KPU Kab.MUARA ENIM dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dalam tugas nya adalah:

1. melaksanakan coklit berdasarkan Daftar Pemilih formulir model A -Daftar Pemilih.
2. Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
3. Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan coklit.
4. Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan coklit sebagai berikut :
 - a) Mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A- Daftar Pemilih dengan KTP - el;
 - b) Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP el, Pantarlih dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk atau IKD;
 - c) Mencatat data pemilih yang memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - d) Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan ;
 - e) Mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom disabilitas;
 - f) Mencatat data pemilih yang telah berubah status dari prajurit TNI atau POLRI menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat Keputusan pemberhentian sebagai prajurit TNI atau POLRI;
 - g) Mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP el berbentuk fisik dan atau digital dengan membuktikan keterangan kematian atau dMuara

Enimmen lainnya;

- h) Mencoret data pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari Pemungutan suara;
- i) Mencoret data Pemilih yang berdasarkan KTP- el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat diwilayah kerja Pantarlih; dan
- j) Mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing.

KPU Kab.MUARA ENIM sebelum melakukan pencoklitan, Pantarlih diberikan Bimbingan Teknis terlebih dahulu yang dilaksanakan di hotel Griya Serasan Muara Enim pada tanggal 14 s/d 16 Juni 2024.

Foto kegiatan Bimtek e - Coklit pada tanggal 14 sd 16 Juni 2024 di Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim



Foto kegiatan cokit



3. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. maka yang dilaksanakan oleh PPS,PPK dan KPU Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil cokit yang dilaksanakan oleh Pantarlih;
- b. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran disusun berbasis TPS dengan menggunakan Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- c. Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- d. PPS menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke KPU secara digital.

KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bersama Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Muara Enim tingkat Kabupaten Muara Enim

(Sabtu, 10 Agustus 2024). Rapat Pleno di buka oleh Ketua KPU kabupaten muara Enim Ibu Rohani, SH. Rapat Pleno dipimpin oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Bapak Fadlin M Amien, SH. Rapat Pleno di hadiri oleh Polres Muara Enim, Dandim O404, Dinas Instansi dan Bawaslu Muara Enim.

Foto Rapat Pleno terbuka Penetapan DPS pada tanggal 10 Agustus 2024 di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim



Hasil Rapat Pleno Terbuka dituangkan dalam berita acara nomor : 602/PP.01.4-BA/1603/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Muara Enim Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim, dengan jumlah rekapitulasi sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MUARA ENIM					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
22	255	954	231.815	226.293	458.108

Setelah Penetapan DPS , maka KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPS dalam formuir model A.Kabko Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan Perangkat pemerintah, tim pasangan calon tingkat Kabupaten MUARA ENIM. KPU Kab.MUARA ENIM juga mengumumkan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli untuk diumumkan kepada masyarakat di papan pengumuman RT, RW, Kantor desa/kelurahan dan atau sebutan lainnya selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.KPU Kab.MUARA ENIM mengumumkan juga di media sosial resmi ig, website KPU Kab.Muara Enim.

4. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap, dimulai dengan tingkatan PPS , hal - hal yang dilakukan pada tingkat PPS dalam penyusunan DPSHP adalah sebagai berikut :

- a. PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat; 2)Perbaikan terhadap DPS dilkukan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat serta analisa kegandaan dan data invalid.
- b. Perbaikan DPS dituangkan ke dalam formulir model A- Daftar Perubahan pemilih dalam bentuk naskah digital.
- c. Rekapitulasi DPSHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

hal - hal yang dilakukan pada tingkat PPS dalam penyusunan DPSHP ditingkat PPK :

- 1)PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir model A - rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan kedalam formulir model A- Rekap PPK Perubahan Pemilih.
- 2)PPK melakukan rekapitulasi Daftar pemilih berdasarkan formulir model A- rekap PPS dan menuangkan kedalam formulir model A- rekap PPK.

- 3) Rekapitulasi DPSHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka
- 4) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
- 5) PPK menyampaikan formulir model A - Daftar perubahan pemilih dan formulir model A- rekap PPK perubahan pemilih kepada KPU kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli dan atau salinan digital.



KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan rapat Pleno penetapan DPT bersama PPK se Kab.MUARA ENIM sebelum melaksanakan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim

Foto Rapat Pleno Penetpaan DPT pada tanggal 19 September



Hal - hal yang dilakukan rekapitulasi dan penetapan DPT :

- 1) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir model A- Rekap Kab/ko;
- 2) Rekapitulasi dan penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- 3) Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari PPK, bawaslu Forkopimda Pemantau Pemilihan dan tim pasangan calon.
- 4) Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi yang disertai dengan bukti dMuara Enimmen autentik.
- 5) Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten MUARA ENIM.
- 6) Penetapan DPT ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten MUARA ENIM.

KPU Kabupaten MUARA ENIM melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 September 2024 bertempat Kantor KPU Kabupaten Muara Enim dengan mengundang PPK se Kab.MUARA ENIM, Panwascam se Kab.MUARA ENIM, Bawaslu Kab.MUARA ENIM, Disdukcapil Kab.MUARA ENIM, Kepala Rutan Kab.MUARA ENIM, Kesbangpol Kab.MUARA ENIM, LO Paslon dengan surat nomor : 776/PL.02.1-SD/1603/2024 tanggal 17 September 2024. Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Muara Enim nomor : 140/PP.01.4- BA/1603/2024 tanggal 19 September 2024 dengan DPT sejumlah 460.845 (empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh lima) Pemilih yang terdiri dari Laki - laki 233.282 (dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) Pemilih dan Perempuan 227.563 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga) Pemilih. Dengan rincian sebagai berikut

KPU Kab.MUARA ENIM merekap Daftar Pemilih Pindahan H - 7 yang di tuangkan dalam Berita Acara nomor : 172 /PL.01.2-BA/1603/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan H - 7 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 November 2024, Adapun rincian Pemilih Pindahan H - 7 yang ada di Kabupaten MUARA ENIM sebagai Berikut:

No	NAMA DESA/KELURAHAN	Jumlah Pemilih Asli	Jumlah Pemilih Pindahan					Jumlah Pemilih Asli	PKB	Jumlah Pemilih Pindahan				
			PKB	PKB	PKB	PKB	PKB			PKB	PKB	PKB	PKB	
1	TAJANING	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
2	MULANG ENIM	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
3	BAKANG ENIM	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
4	LAJANG ENIM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
5	BELAMANG	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	LAJANG ENIM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	BERANG ENIM LAUT	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
8	BERANG ENIM TERBUKA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	BERANG ENIM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
10	LAJANG ENIM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	LAJANG ENIM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	LAJANG ENIM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
13	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
14	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
16	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
17	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
18	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
19	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
20	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
21	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
22	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
23	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
24	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
25	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
26	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
27	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
28	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
29	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
30	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
31	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
32	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
33	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
34	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
35	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
36	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
37	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
38	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
39	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
40	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
41	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
42	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
43	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
44	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
45	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
46	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
47	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
48	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
49	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
50	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
51	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
52	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
53	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
54	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
55	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
56	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
57	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
58	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
59	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
60	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
61	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
62	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
63	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
64	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
65	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
66	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
67	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
68	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
69	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
70	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
71	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
72	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
73	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
74	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
75	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
76	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
77	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
78	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
79	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
80	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
81	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
82	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
83	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
84	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
85	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
86	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
87	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
88	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
89	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
90	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
91	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
92	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
93	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
94	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
95	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
96	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
97	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
98	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
99	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
100	LAJANG ENIM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL		64	100	121	165	238	517	239	427	517	239	427	517	

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

a. PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Seluruh proses tahapan Pencalonan mulai dari pengumuman sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang menetapkan bahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 tidak terdapat Pasangan Calon dari Perseorangan .

c. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Adapun landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- ❖ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 410 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota.
- ❖ Surat Keputusan KPU RI Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan kecamatan serta jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.
- ❖ Keputusan Kpu RI Nomor 394/PL.02.2-KPT/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Perbaikan dan Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- ❖ Keputusan KPU RI Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Kemudian dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Sistem Informasi Pencalonan, KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan tahapan:

1. Tahapan Pengumuman Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Pemeriksaan berkas dan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

1. Tahapan Pengumuman Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tahapan Pengumuman Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimulai dari tanggal 24-26 Agustus 2024.

KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan mengeluarkan pengumuman nomor Nomor: 700/PL.02.2.Pu/1603/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi sedangkan untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan menerima beberapa salinan berkas pencalonan (melalui aplikasi SILONKADA).

Dalam tahapan Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dapat disampaikan :

Bahwa bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang mendaftar ke KPU Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

- a. Pasangan H. Edison, SH., M Hum dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 13.05 WIB dengan Partai Politik Pengusul : Nasdem, Golkar dan PDIP dengan status diterima.
- b. Pasangan Dr. H. Nasrun Umar, SH, . MM dan Lia Anggraini, SH, MH pada hari Rabu , 28 Agustus 2024 pukul 14.36 WIB dengan Partai Politik Pengusul : Gerindra dan PPP dengan status diterima.
- c. Pasangan Dr. H. Ahmad Rizali, M. A dan Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, SH., M.Hum pada hari Rabu , 29 Agustus 2024 pukul 10.27 WIB dengan Partai Politik Pengusul : PAN, PKS, Demokrat, Perindo dan Hanura dengan status diterima.
- d. Pasangan Drs. Ramlan Holdan dan Ropi Alek Candra pada hari Rabu , 29 Agustus 2024 pukul 15.30 WIB dengan Partai Politik Pengusul : PKB dan PBB dengan status diterima.



d. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

Dalam tahapan Pemeriksaan berkas dan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, setelah dilakukan pencermatan dan perbaikan dari pasangan calon masing-masing sehingga KPU Kabupaten Muara Enim mengeluarkan Berita Acara untuk Keempat Pasangan calon :

1. Pasangan H. Edison, SH., M Hum dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si dengan status berkas memenuhi syarat dengan Berita Acara Nomor 134/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dan Kesimpulan dari rumah Sakit Umum Moehammad Husein Palembang yang menerangkan Pasangan H. Edison, SH., M Hum dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si mampu secara jasmani dan rohani.
2. Pasangan Dr. H. Nasrun Umar, SH, . MM dan Lia Anggraini, SH, MH dengan status berkas memenuhi syarat dengan Berita Acara Nomor 133/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Persyaratan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dan Kesimpulan dari rumah Sakit Umum Moehammad Husein Palembang yang menerangkan Pasangan Dr. H. Nasrun Umar, SH, . MM dan Lia Anggraini, SH, MH mampu secara jasmani dan rohani.
3. Pasangan Dr. H. Ahmad Rizali, M. A dan Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, SH,. M.Hum dengan status berkas memenuhi syarat dengan Berita Acara Nomor 135/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Persyaratan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dan Kesimpulan dari rumah Sakit Umum Moehammad Husein Palembang yang menerangkan Pasangan Dr. H. Ahmad Rizali, M. A dan Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, SH,. M.Hum mampu secara jasmani dan rohani.
4. Pasangan Drs. Ramlan Holdan dan Ropi Alek Candra dengan status berkas memenuhi syarat dengan Berita Acara Nomor 136/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen

Persyaratan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dan Kesimpulan dari rumah Sakit Umum Moehammad Husein Palembang yang menerangkan Pasangan Drs . R a m l a n H o l d a n dan Ropi Alek Candra mampu secara jasmani dan rohani.



e. PENETAPAN PASANGAN CALON

Dalam penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim 2024 dengan dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Muara Enim bertempat di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim. Kesimpulan dari rapat pleno tersebut dengan dikeluarkan Berita Acara Nomor 142/PL.02.2-BA/1603/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Nomor 1441 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

f. PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye

Bahwa Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pilkada 2024 disampaikan melalui Sikadeka Pilkada Online yang kemudian dicermati oleh KPU Kabupaten Muara Enim sebelum diberikan Tanda Terima dan Berita Acara.

- Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah
- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848)
 - ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.18 Tahun 2023 Tentang dana kampanye pemilihan umum yang meliputi pembukaan rekening khusus dana kampanye, mekanisme penyusunan laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang harus dilaksanakan oleh peserta pemilihan umum, waktu pelaporan dana kampanye, sistem informasi kampanye dan dana kampanye (sikadeka), audit laporan dana kampanye, tanggapan masyarakat, dan formulir yang digunakan untuk pelaporan dana kampanye.
 - ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang dana kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

2. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pada tanggal 19 September 2024 mengundang kedua pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 20 September 2024 yakni :

- a. Pasangan H. Edison, SH., M Hum dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si
- b. Pasangan Dr. H. Nasrun Umar, SH, .MM dan Lia Anggraini, SH, MH
- c. Pasangan Dr. H. Ahmad Rizali, M. A dan Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, SH,. M.Hum
- d. Pasangan Drs. Ramlan Holdan dan Ropi Alek Candra

KPU Kabupaten Muara Enim Melaksanakan Rapat Pleno tertutup untuk membahas tentang pembatasan dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 selanjutnya di teruskan dengan Berita Acara Nomor 154/PL.02.5-BA/1603/2024 Hasil Koordinasi mengenai pembatasan dan Pengeluaran Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dan Surat Keputusan Nomor 1143 Tahun 2024 tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

Setelah tahapan penyampaian dana kampanye oleh pasangan calon, KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan hasil penerimaan dana kampanye untuk setiap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

Laporan Awal Dana Kampanye pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Diterima dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Tahapan selanjutnya setelah Laporan Awal Dana Kampanye dikarenakan Diterimanya Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon tidak ada Perbaikan maka dilanjutkan dengan proses tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Berikut Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Tahapan Audit Dana Kampanye selanjutnya adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Pada Tahapan ini pasangan calon masing-masing melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana secara keseluruhan dan diunggah pada aplikasi SIKADEKA PILKADA agar dapat di lakukan Pengauditan oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye masing-masing pasangan calon di uraikan sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Sumbangan	Jumlah Pengeluaran	
			Rp	Rp
1.	P. S. Sidiyasa dan P. S. Sidiyasa	1.800.000.000	1.800.000.000	Rp 0
2.	P. S. Sidiyasa dan P. S. Sidiyasa	1.800.000.000	1.800.000.000	Rp 0
3.	P. S. Sidiyasa dan P. S. Sidiyasa	1.800.000.000	1.800.000.000	Rp 0

3. Masa Kampanye

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan

berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.

1. Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitik beratkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Memfasilitasi Kampanye Paslon Dr. H. Ahmad Rizali, M.A. dan Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, SH., M.Hum, H. Edison., SH., M.Hum. dan Ir. Hj. Sumarni., M.Si, Dr. H. Nasrun Umar, HNU dan Lia Anggraini, SH., M.H. dan Drs. Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra berupa Pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kampanye dalam penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.adapun jenis dan Volume Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di cetak/ fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim .

- 1) Baliho sejumlah 5 Buah untuk masing masing Pasangan Calon.
- 2) Umbul-Umbul sejumlah 20 buah untuk masing-masing Pasangan Calon untuk tiap2 Kecamatan. Kabupaten Muara Enim memiliki 22 kecamatan total Umbul- umbul yang di cetak adalah 440 buah.
- 3) Spanduk 2 buah untuk masing-masing pasangan calon untuk tiap tiap desa /kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan berjumlah 255 desa/kelurahan total spanduk yang di cetak adalah 510 buah
- 4) Selebaran 115.211 buah untuk masing - masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

- 5) Brosur posisi terbuka dan Brosur posisi terlipat sejumlah 115.211 buah untuk masing - masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024
- 6) Pamphlet sejumlah 115.211 buah untuk masing - masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024
- 7) Poster 115.211 buah untuk masing - masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024



Dalam Pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, KPU Kabupaten Muara Enim telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 1142 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

Bentuk-bentuk kampanye yang dilaksanakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka dan dialog
- c. Penyebaran bahan Kampanye kepada Umum
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan Peraturan

4. Debat

Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk debat Publik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan debat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 adalah :

1. Undang undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor Nomor 1363 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam Pemilu dan Pemilihan, diakui adanya hak memilih dan hak untuk dipilih secara umum (universal suffrage). Hak pilih dan hak untuk dipilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Hak pilih dan hak untuk dipilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum, (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dikatakan bahwa pelaksanaan kampanye dapat difasilitasi oleh KPU.

Untuk mewujudkan proses sosialisasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 maka kegiatan ini di dukung oleh fasilitasi KPU Kabupaten Muara Enim.

KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 menetapkan stasiun televisi dan tim perumus pelaksanaan debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim menetapkan TVRI Sumatera Selatan sebagai stasiun televisi penyiaran debat dan Master Of Ceremony Altiara Putri, Moderator Apriliannita Eka Putri dan Diky Syahputra Herjuno serta menetapkan Keputusan Nomor 1146 Tentang Penetapan nama-nama tim Perumus dan Panelis pelaksanaan debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

Nama-Nama Panelis pada pelaksanaan debat pertama :

No	NAMA	PROFESI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S	Akademisi	Ketua Tim Perumus	
2.	Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E., M.Si	Akademisi	Anggota	
3.	Dr. Mada Apriadi Zuhir, SH.,MCL	Akademisi	Anggota	
4.	Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si	Akademisi	Anggota	
5.	Dr. Darmawijoyo	Akademisi	Anggota	
6.	Dr. Ahmad Sopian, S.Pd.I.,MSI	Akademisi	Anggota	

Dalam pelaksanaan perumusan oleh tim perumus di buatlah tema, jadwal, mekanisme pelaksanaan kegiatan debat pertama.



sampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim dan Kepada Pasangan Calon untuk di sepakati.

Dari Kesimpulan pembahasan Bersama KPU Kabupaten Muara Enim, Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Tim Perumus, LO Pasangan Calon dan Steakholder disepakati pelaksanaan debat pertama pada S e n i n tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Hotel Novotel Palembang.



Pelaksanaan debat pertama di siarkan secara live di stasiun TVRI Sumatera Selatan serta melalui youtube TVRI dan KPU Kabupaten Muara Enim.





1. Tahapan persiapan dan pelaksanaan debat kedua.

KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan mengeluarkan Berita Acara penetapan stasiun televisi dan tim perumus pelaksanaan debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 menetapkan PAL TV sebagai stasiun televisi penyiaran debat dan Keputusan Nomor 1146 Tahun 2024 Tentang Penetapan nama-nama tim perumus pelaksanaan debat.

Selain tim perumus KPU juga menetapkan jadwal dan nama-nama



Panelis dan moderator pelaksanaan debat kedua.

Adapun Master Of Ceremony : Resti Chindra Dianwari, MH dan moderator ialah :

Nama-Nama Panelis pada pelaksanaan debat Kedua :

No	NAMA	PROFESI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S	Akademisi	Ketua Tim Perumus	
2.	Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E., M.Si	Akademisi	Anggota	
3.	Dr. Mada Apriadi Zuhir, SH.,MCL	Akademisi	Anggota	
4.	Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si	Akademisi	Anggota	
5.	Dr. Darmawijoyo	Akademisi	Anggota	
6.	Dr. Ahmad Sopian, S.Pd.I.,MSI	Akademisi	Anggota	

Penetapan nama-nama panelis dengan Surat Keputusan Nomor 1146 Tahun 2024 tanggal 12 oktober 2024.

Dalam pelaksanaan perumusan oleh tim perumus di buatlah tema, jadwal, mekanisme pelaksanaan debat kedua.



Dalam rumusan yang dibuat oleh tim perumus kemudian di sampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim dan Kepada Pasangan Calon untuk di sepakati.

Dari Kesimpulan pembahasan Bersama KPU Kabupaten Muara Enim, Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Tim Perumus, LO Pasangan Calon dan Stakeholder disepakati pelaksanaan debat pertama pada tanggal 21 November 2024 bertempat di Ballroom Evi Mederia Pukul 13.00 WIB.

Pelaksanaan debat pertama di siarkan secara live di stasiun PalTV serta melalui youtube dan KPU Kabupaten Muara Enim



5. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. Perencanaan Logistik Pemilihan

Untuk melaksanakan penyediaan perlengkapan kebutuhan logistik KPU Kabupaten Muara Enim Sub Bagian Umum dan Logistik telah menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan 2024 yang detil dan terencana dan dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan tepat aturan sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. efisien.

Mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilihan untuk pemungutan dan penghitungan suara serta rencana anggaran biaya Logistik

Pemilihan yang dibutuhkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan pada Tabel 2. Jenis-jenis Logistik Pemilihan adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tunanetra, sampul kubus, sampul biasa, Sampul biasa Formulir Model C.Hasil, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilihan, segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan.

Adapun Rincian Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 1.
Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Volume	
		(jumlah)	(satuan)
1	kotak suara	1952	buah
2	surat suara	474812	lembar
3	tinta	1908	botol
4	bilik pemungutan suara	3816	buah
5	segel	46776	keping
6	alat bantu tunanetra	954	buah
7	sampul kubus	10749	buah
8	sampul biasa	15377	buah
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1908	buah
10	formulir Model C. Hasil-KWK	3816	rangkap
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	2862	rangkap
12	segel plastik	12204	buah
13	daftar pasangan calon	954	buah
Jumlah			

Adapun Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 2.
Anggaran Biaya Logistik Pemilihan Tahun 2024
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)
1	kotak suara	146.400.000
2	surat suara	237.406.000
3	tinta	57.240.000
4	bilik pemungutan suara	190.800.000
5	segel	56.131.200
6	alat bantu tunanetra	47.700.000

7	sampul kubus	32.247.000
8	sampul biasa	30.754.000
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	3.816.000
10	formulir Model C. Hasil-KWK	7.632.000
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1.001.700
12	segel plastik	14.644.800
13	daftar pasangan calon	14.310.000
Jumlah		840.082.700

Dalam hal perencanaan kebutuhan logistik KPU Kabupaten Muara Enim juga menggunakan Sistem Informasi Logistik Pilkada (Silog Pilkada) sebagai alat bantu. Dengan menggunakan Silog Pilkada KPU Kabupaten Muara Enim dapat merencanakan kebutuhan logistik dengan tepat jumlah.

- Jenis logistik Pemilu/Pemilihan berdasarkan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan pemungutan suara, meliputi:
 - Kotak suara;
 - Surat suara;
 - Tinta;
 - Bilik pemungutan sura;
 - Segel;
 - Alat untuk memberi pilihan;
 - Tempat Pemungutan suara (TPS).
 - b. Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan, meliputi:
 - Sampul kertas;
 - Tanda pengenal;
 - Tanda pengenal petugas keamanan TPS;
 - Tanda pengenal saksi;
 - Karet pengikat surat suara;
 - Lem/perekat;
 - Kantong plastik;
 - Ballpoint;
 - Segel Plastik/Gembok;
 - Spidol;
 - Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - Stiker nomor kotak suara;

- Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- Alat bantu tunanetra;
- Daftar Calon Tetap (DCT);
- Daftar Pasangan Calon (DPC);
- Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- Langkah-langkah dalam menghitung kebutuhan logistik:
 - a. Identifikasi jumlah kebutuhan logistik;
 - b. Identifikasi jumlah badan penyelenggara *ad-hoc*;
 - c. Identifikasi jumlah peserta Pemilihan;
 - d. Identifikasi jumlah Pemilih;
 - e. Menghitung indeks kebutuhan logistik (dengan merujuk pada undang undang, peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait);
 - f.
 - g. Identifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan;
 - h. Identifikasi jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik Pemilihan.
- Data yang diperlukan dalam menghitung kebutuhan logistic:
 - a. Jumlah pemilih;
 - b. Jumlah badan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS);
 - c. Jumlah Peserta Pemilihan;

Indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan badan *ad-hoc*;

B. Pengadaan Logistik Pemilihan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan pengadaan dengan cara *E-Purchasing* melalui E-Katalog dan menggunakan Silog Pilkada sebagai alat bantu. Pengadaan logistik Pemilihan yang diperoleh dari LPSE KPU-RI melalui prosedur *E-Purchasing* melalui E-Katalog dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.
Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024
Di KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
				(Rp)	(%)
1	kotak suara	146.400.000	88.816.000	57.584.000	39,3%
2	surat suara	237.406.000	111.580.820	125.825.180	53,0%
3	tinta	57.240.000	13.260.600	43.979.400	76,8%
4	bilik pemungutan suara	190.800.000	67.753.080	123.046.920	64,5%

5	segel	56.131.200	37.186.920	18.944.280	33,8%
6	alat bantu tunanetra	47.700.000	28.238.400	19.461.600	40,8%
7	sampul kubus	32.247.000	14.259.915	17.987.085	55,8%
8	sampul biasa	30.754.000	27.140.405	3.613.595	11,8%
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	3.816.000	1.358.496	2.457.504	64,4%
10	formulir Model C. Hasil-KWK	7.632.000	6.868.800	763.200	10,0%
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1.001.700	898.668	103.032	10,3%
12	segel plastik	14.644.800	13.424.400	1.220.400	8,3%
13	daftar pasangan calon	14.310.000	1.297.440	13.012.560	90,9%
Jumlah		840.082.700	412.083.944	427.998.756	50,9%

Tabel di atas mendiskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi aspek efisiensi.

C. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan

Proses Produksi dan Pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, dengan mempertimbangkan nilai efisiensi sesuai dengan peraturan, perundang-undangan. Mengingat luasnya jangkauan wilayah di Kabupaten Muara Enim dan bervariasinya kondisi geografis, maka KPU Kabupaten Muara Enim berkoordinasi dengan pihak penyedia barang/jasa terkait proses produksi dan pendistribusian Logistik harus membuat langkah-langkah perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai asas tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Proses Produksi dan Pendistribusian pengadaan Pemesanan melalui E-katalog dilaksanakan oleh Penyedia langsung ke KPU Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan Silog Pilkada sebagai alat bantu. Dalam pendistribusian Logistik Pemilihan, Tahun 2024 KPU Kabupaten Muara Enim dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasiona Indonesia, dalam hal pengamanan logistik.

Adapun rincian produksi dan pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 4.
Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
Dari Penyedia ke KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
1	kotak suara	391	18/09/2024	20/09/2024	Truck
2	surat suara	238	14/10/2024	16/10/2024	Truck
3	tinta	39	17/09/2024	23/09/2024	Pick Up Box
4	bilik pemungutan suara	382	12/09/2024	16/09/2024	Truck
5	segel	3	23/09/2024	27/09/2024	Pick Up Box
6	alat bantu tunanetra	10	11/11/2024	13/11/2024	Pick Up Box
7	sampul kubus	36	07/10/2024	20/10/2024	Truck
8	sampul biasa	31	29/10/2024	04/11/2024	Truck
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	4	30/09/2024	20/10/2024	Truck
10	formulir Model C. Hasil-KWK	10	16/10/2024	19/10/2024	Truck
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	21/10/2024	04/11/2024	Truck
12	segel plastik	3	28/09/2024	03/10/2024	Pick Up Box
13	daftar pasangan calon	1	21/10/2024	04/11/2024	Truck

Yang harus dilakukan dalam pengawasan percetakan dan pendistribusian surat suara Pemilihan:

- Proses produksi surat suara sesuai kualitas yang dipersyaratkan;
- Proses pengecekan terhadap jumlah surat suara yang telah dicetak dan akan didistribusikan ke tujuan pengiriman;
- Proses pengepakan surat suara dalam kardus yang disediakan sesuai spesifikasi;
- Proses persiapan terhadap pengiriman surat suara oleh pihak ekspedisi.

Langkah-langkah kerja dalam proses pengawasan percetakan surat suara:

- Melaksanakan rapat awal dengan pihak perusahaan percetakan;
- Melakukan pengamatan lingkungan perusahaan cetak surat suara sebagai langkah awal identifikasi kondisi Perusahaan;
- Mengamankan dan mengendalikan proses produksi cetak surat suara bersama pihak Kepolisian;

- Memeriksa jumlah surat suara yang telah dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan KPU;
- Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara;
- Mengamankan proses cetak surat suara selama proses berlangsung di ruang produksi perusahaan percetakan;
- Melakukan verifikasi jumlah surat suara yang telah selesai dicetak, sudah dikirim dan yang masih tersimpan di perusahaan percetakan, yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh pihak perusahaan percetakan dan pihak KPU yang diwakili tim pengawas;
- Melakukan penghitungan hasil cetak surat suara dilakukan secara bertahap dan berkala, dimulai sejak barang selesai dicetak sampai dengan disimpan dalam gudang penyimpanan.

KPU Kabupaten Muara Enim melakukan proses penerimaan Logistik Pemilihan 2024. Pejabat penerima barang memiliki tugas antara lain:

- Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah yang diterima;
- Membuka dan memeriksa dan mencocokkan dengan surat Perintah Penyerahan (SPP)/surat jalan;
- Mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana kedalam formulir berita acara hasil pemeriksaan;
- Mendatangi Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
- Proses penerimaan logistik menggunakan Silog Pilkada;
- Membuat laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilihan di Gudang logistik KPU Kabupaten Muara Enim:

- Setelah menerima surat suara dari Pengawas, Petugas sortir melakukan pemeriksaan setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak serta tidak sesuai dengan specimen;
- Petugas sortir melipat surat suara sesuai dengan contoh;
- Petugas sortir mengikat setiap 25 atau 50 lembar surat suara dengan karet gelang atau pengikat;
- Petugas sortir memasukan setiap 5 (lima) ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, yang dialokasikan 2 buah per TPS dan disegel.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengepakan logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Muara Enim:

- KPU Kabupaten Muara Enim menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan menyampaikannya kepada petugas pengepakan;
- Petugas pengepakan melakukan pemilahan logistik sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan per badan penyelenggara *ad-hoc*;
- Petugas menyusun logistik sesuai dengan Daftar Kebutuhan Logistik per TPS, PPS dan PPK dengan memperhatikan Daftar Skala Prioritas Lokasi Pendistribusian Logistik;
- Petugas melakukan pengecekan logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan mengacu pada Daftar Kebutuhan Logistik;
- Petugas memasukkan logistik per TPS yang di dalam kantong plastik ke dalam kotak suara yang bermutu baik dan menutup dengan lakban transparan yang bermutu baik termasuk tiap siku-siku (apabila kotak suara terbuat dari karton);
- Petugas menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada lebel selanjutnya menempelkan label dan kertas segel kotak suara yang sudah diisi logistik.

Berikut adalah ketentuan isi logistik dalam kotak dan luar kotak pada Pemilihan Tahun 2024:

1. Logistik di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari:
 - Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Kantong plastik kecil;
 - Kantong plastik selongsong;
 - Kantong plastik *ziplock*;
 - Tinta;
 - Segel;
 - Alat untuk memberi tanda pilihan;
 - Sampul kertas;
 - Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk plano;
 - Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4;

- Formulir lainnya yang digunakan di TPS;
 - Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Segel plastik/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
2. Logistik di dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:
- Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS, yang berbentuk plano;
 - Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang berbentuk A4;
 - Alat bantu tunanetra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - Plastik selongsong.
3. Logistik di luar kotak suara terdiri dari:
- Tanda pengenal KPPS;
 - Tanda pengenal petugas ketertiban TPS;
 - Tanda pengenal saksi;
 - Bolpoin;
 - Spidol besar dan kecil;
 - Formulir MODEL C daftar hadir DPT;
 - Formulir MODEL C daftar hadir DPTb;
 - Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - Salinan DPT dan DPTb;
 - Bilik pemungutan suara.

Setelah proses pengepakan dan pengesetan selanjutnya KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan pendistribusian logistik kebutuhan Pemilihan tahun 2024 ke PPK (Kecamatan). Pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Muara Enim ke PPK (Kecamatan) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia dilaksanakan dengan swakelola dengan menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian berdasarkan skala prioritas dan batas waktu penerimaan logistik di daerah tujuan, penentuan mekanisme pendistribusian logistik

dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kecamatan. Lalu dari PPK (Kecamatan) akan melakukan pendistribusian ke PPS (Kelurahan/Desa), dan PPS (Kelurahan/Desa melakukan pendistribusian hingga ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Logistik Pemilihan Tahun 2024 wajib sudah terdistribusi H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Dasar pertimbangan menentukan skala prioritas pengiriman logistik: a. Letak geografis, apakah wilayahnya perairan atau pegunungan. b. Jarak lokasi, jauh atau dekat tapi tingkat kesulitan tinggi. c. Tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi. d. Tingkat Keamanan: gangguan keamanan maupun karena cuaca. e. Lama waktu tempuh.

KPU Kabupaten Muara Enim mengadakan acara pelepasan logistik Pemilihan Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 23 November Tahun 2024 di Gudang Logistik. Acara pelepasan logistik tersebut dihadiri Pj. Bupati Kabupaten Muara Enim, Kapolres Muara Enim, Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Dandim, Pengadilan Negeri Muara Enim, dan pihak lainnya.

Adapun rincian pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 5.
Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
dari KPU Kabupaten Muara Enim ke TPS

No	Kelurahan /Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	BELIDA DARAT	24	48	24	23/11/2024	26/11/2024	Truck
2	BELIMBING	36	72	36	23/11/2024	26/11/2024	Truck
3	BENAKAT	16	32	16	24/11/2024	26/11/2024	Truck
4	EMPAT PETULAI DANGKU	31	62	31	23/11/2024	26/11/2024	Truck
5	GELUMBANG	90	180	90	23/11/2024	26/11/2024	Truck
6	GUNUNG MEGANG	50	100	50	23/11/2024	26/11/2024	Truck
7	KELEKAR	17	34	17	23/11/2024	26/11/2024	Truck
8	LAWANG KIDUL	97	194	97	24/11/2024	26/11/2024	Truck
9	LEMBAK	32	64	32	23/11/2024	26/11/2024	Truck
10	LUBAI	39	78	39	23/11/2024	26/11/2024	Truck
11	LUBAI ULU	54	108	54	23/11/2024	26/11/2024	Truck
12	MUARA BELIDA	17	34	17	23/11/2024	26/11/2024	Truck
13	MUARA ENIM	107	214	107	24/11/2024	26/11/2024	Truck
14	PANANG ENIM	24	48	24	24/11/2024	26/11/2024	Truck

15	RAMBANG	46	92	46	23/11/2024	26/11/2024	Truck
16	RAMBANG NIRU	56	112	56	23/11/2024	26/11/2024	Truck
17	SEMENDE DARAT LAUT	26	52	26	24/11/2024	26/11/2024	Truck
18	SEMENDE DARAT TENGAH	24	48	24	24/11/2024	26/11/2024	Truck
19	SEMENDE DARAT ULU	28	56	28	24/11/2024	26/11/2024	Truck
20	SUNGAI ROTAN	53	106	53	23/11/2024	26/11/2024	Truck
21	TANJUNG AGUNG	48	96	48	24/11/2024	26/11/2024	Truck
22	UJAN MAS	39	78	39	24/11/2024	26/11/2024	Truck

Tabel 6.
Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024
sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Muara Enim


No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter	0	0	0
2	Mobil Truck	23	247	0
3	Mobil Pick up	0	0	0
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh	0	0	954
5	Speedboad/ Perahu	0	0	0
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan	0	0	0
7	Dipikul/Jalan Kaki	0	0	0
8	Lainnya:	0	0	0

Dalam proses pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Muara Enim ke PPK, PPS, KPPS menggunakan Silog Pilkada sebagai alat bantu dengan cara menginput setiap paket logistik yang di distribusikan. Dengan menggunakan Silog Pilkada KPU Kabupaten Muara Enim dapat memonitor pendistribusian paket logistik yang sudah diterima oleh PPK, PPS, maupun KPPS.

D. Pemeliharaan dan Inventerisasi Logistik Pemilihan

Logistik Pemilihan Tahun 2024 perlu disimpan dalam Gudang sebelum Logistik didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS. Gudang yang akan menyimpan Logistik Pemilihan menggunakan gudang yang disewa dengan luas 600 m². Berikut adalah sketsa gudang logistik KPU Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Tahun 2024.

Gambar 1.
Sket Gudang Logistik KPU Kabupaten Muara Enim
Pemilihan Tahun 2024



Pemeliharaan dan inventarisasi penyimpanan logistik dalam gudang sebagai berikut:

- Logistik diletakan dengan baik dan rapi sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara periodik;
- Logistik disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah, sehingga tidak tertukar antar logistik yang dibutuhkan PPK, PPS dan KPPS;
- Logistik disusun berdasarkan wilayah tujuan diberi jarak untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang;
- Melakukan penatausahaan dengan pencatatan jumlah logistik yang masuk ke dalam dan keluar dari gudang pada buku persediaan;
- Melakukan penyortiran Logistik Pemilihan dengan memisahkan logistik yang baik dan yang rusak;
- Menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan;
- Memuat laporan hasil penyortiran secara keseluruhan logistik;
- Membuat surat permintaan kekurangan logistik apabila terdapat kekurangan pengiriman atau ada kerusakan logistik Pemilihan pada saat penerimaan.

Dalam proses sortir logistik KPU Kabupaten Muara Enim menginput hasil sortir ke dalam Silog Pilkada. Apabila terdapat kekurangan logistik maka proses pengajuan kekurangan dilakukan dengan cara mengupload berkas kekurangan ke dalam aplikasi silog yang nantinya akan di proses oleh penyedia.

Dalam tata kelola logistik Pemilihan KPU Kabupaten Muara Enim

melaksanakan kegiatan penatausahaan logistik sebagai berikut:

1. Sortir dan Lipat Surat Suara

KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan sortir dan lipat surat suara pada tanggal 04 s.d 07 November 2024 bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Muara Enim dengan mempekerjakan masyarakat sekitar berjumlah 150 orang.

2. Pengesetan dan Sortir Logistik

KPU Kabupaten melaksanakan pengesetan dan sortir logistik berupa Alat Kelengkapan TPS, Formulir-Formulir, Sampul, dan alat kelengkapan lainnya.

3. Pengepakan Logistik

Dalam proses pengepakan logistik ini melaksanakan pengepakan/memasukan surat suara ke dalam sampul, dan melaksanakan pengepakan/memasukan logistik ke dalam kotak suara.

Tabel 7.
Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	kotak suara	buah	1.952	1952	-	-	1.940	12	12	0,61%
2	surat suara	lembar	474.812	474586	226	-	473.812	774	1.000	0,21%
3	tinta	botol	1.908	1908	-	-	1.908	-	-	0,00%
4	bilik pemungutan suara	buah	3.816	3816	-	-	3.816	-	-	0,00%
5	segel	keping	46.776	46776	-	-	46.776	-	-	0,00%
6	alat bantu tunanetra	buah	954	954	-	-	954	-	-	0,00%
7	sampul kubus	buah	10.749	10749	-	-	10.749	-	-	0,00%
8	sampul biasa	buah	15.377	15377	-	-	15.377	-	-	0,00%
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	buah	1.908	1908	-	-	1.908	-	-	0,00%
10	formulir Model C. Hasil-KWK	rangka p	3.816	3816	-	-	3.816	-	-	0,00%
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	rangka p	2.862	2862	-	-	2.862	-	-	0,00%
12	segel plastik	buah	12.204	12204	-	-	12.204	-	-	0,00%
13	daftar pasangan calon	buah	954	954	-	-	954	-	-	0,00%

Kegiatan yang dilakukan selama penyimpanan logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Muara Enim:

- KPU Kabupaten Muara Enim menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam gudang;
- Petugas menyusun logistik dengan tata letak yang baik berdasarkan wilayah daerah tujuan dan jadwal waktu pendistribusian, serta diberi jarak/ antara untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang dengan memperhatikan jadwal penyaluran logistik ke PPK/PPS/TPS;
- Petugas menjaga keutuhan kemasan logistik dalam ruang penyimpanan.

Pengaturan ruang penyimpanan dapat dilakukan sesuai tata letak ruang gudang/ tempat penyimpanan berdasarkan sistem layout/arah arus sebagai berikut :

Gambar 2.
Pengaturan ruang penyimpanan Logistik
KPU Kabupaten Muara Enim Pemilihan Tahun 2024



Langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum barang dikirim ke Badan Penyelenggara *ad-hoc* :

- Pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar;
- Pengecekan apakah benar peruntukannya;
- Pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya;
- Pengecekan keamanan packingnya;
- Pemberitahuan kepada badan penyelenggara *ad-hoc* rencana pengirimannya;
- Menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima;
- Mengidentifikasi daerah prioritas;
- Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan *ad-hoc*;
- Mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi.

Tabel 8.
Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024
di KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan			Jangka Waktu (bulan)	
		Jumlah Milik KPU	Jumlah Pinjam	Jumlah Sewa	Pinjam	Sewa
1	Memadai	-	-	1	-	8 Bulan
2	Kurang Memadai	-	-	-	-	-
Jumlah		0	0	1		

KPU Kabupaten Muara Enim tidak memiliki gudang yang memadai guna menyimpan dan mengelola logistik Pemilihan Tahun 2024 sehingga diharuskan sewa gudang yang memadai selama 8 bulan dari bulan September 2024 s.d April 2025.

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Pemusnahan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 yang rusak, dan lebih wajib dilaksanakan H-1 sebelum hari pemungutan suara. Pemusnahan dilaksanakan di gudang logistik KPU Kabupaten Muara Enim disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Muara Enim dan Polres Muara Enim, dan pihak terkait lainnya.

Pada hari Selasa tanggal 26 bulan November tahun 2024 KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan Tahun 2024. Adapun umlah pemusnahan surat suara sebagai berikut:

Tabel 9.
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024
di KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (Lembar)
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	525
2	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	982
Jumlah		982

1. Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan lebih sebanyak 525 dan rusak sebanyak 68 sehingga jumlah surat suara yang harus dimuskan sebanyak 525;

Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebih sebanyak 208 dan rusak sebanyak 774 sehingga jumlah surat suara yang harus dimuskan sebanyak 982.

g. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Dalam kegiatan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terutama dipersiapkan adalah kesiapan Logistik, pembentukan KPPS serta pembuatan TPS yang dilaksanakan oleh KPPS.

Tahap Kesiapan Logistik tentunya memastikan seluruh kelengkapan alat pada TPS mulai dari alat coblos, Formulir yang akan digunakan sampai dengan Surat Suara sudah benar-benar siap. Untuk Pelaksanaan di Kabupaten Muara Enim terhadap kegiatan ini tanpa kendala yang berarti dan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pelaksanaan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim pada umumnya berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan yang diharapkan tanpa kendala dan kejadian-kejadian khusus mulai dari Tingkat KPPS, PPK sampai dengan di Tingkat Kabupaten Muara Enim, untuk Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin; Jumlah Pemilih Disabilitas; Jumlah Surat Suara Sah; Jumlah Surat Suara Tidak Sah; Jumlah Surat Suara terpakai; Surat Suara Tidak terpakai dan Jumlah Surat Suara Rusak terdapat dalam Lampiran Model D-Hasil KWK. Hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, Pemilih datang ke TPS yang tersebar di 22 Kecamatan dan 255 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Muara Enim.



h. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA


Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Kemudian dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Sistem Informasi Rekapitulasi, KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan tahapan:

1. Tahapan persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

1. Tahapan Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Tahapan persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dimulai dengan melaksanakan rapat koordinasi persiapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ditingkat kabupaten Muara Enim yang dihadiri oleh Bawaslu Muara Enim, Forkopimda, dan pihak terkait keamanan dan hal-hal teknis pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 pada tanggal 2-4 Desember 2024 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Hasil dari rapat koordinasi persiapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ditingkat kabupaten Muara Enim tertuang dalam Berita Acara Nomor : 185/PL.02.5-BA/1603/2024.



2. Tahapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tingkat Kabupaten Muara Enim.

Dalam tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tingkat Kabupaten Muara Enim, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim mengundang seluruh anggota PPK, Bawaslu dan Ketua Panwascam, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim serta unsur Forkopimda yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 Desember 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan Rekapitulasi Menggunakan Aplikasi SIREKAP yang di input secara manual oleh Operator SIREKAP Kabupaten Muara

Enim yang datanya bersumber dari D Hasil Kecamatan, guna menyampaikan keterbukaan informasi Publik.

Kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ditingkat kabupaten Muara Enim dibuka oleh ketua KPU kabupaten Muara Enim dan di hadiri oleh seluruh anggota KPU kabupaten Muara Enim.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tingkat Kabupaten Muara Enim berjalan lancar dan aman tanggal 2-3 Desember 2024.

Setelah pembacaan rekapitulasi Tingkat kecamatan oleh seluruh anggota ppk, ketua KPU Muara Enim membacakan Berita Acara Nomor 186/PL.02.6-BA/1603/2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Muara Enim Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan hasil :

- a. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. H. Ahmad Rizali, M.A. dan Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, SH., M.Hum dengan perolehan suara sah sebanyak 37.710 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh);
- b. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Edison., SH., M.Hum. dan Ir. Hj. Sumarni., M.Si denga perolehan suara sah sebanyak 114.258 (Seratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Selapan);
- c. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. H. Nasrun Umar, HNU dan Lia Anggraini, SH., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 105.053 (Seratus Lima Ribu Lima Puluh Tiga);
- d. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs. Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra dengan perolehan suara sah sebanyak 37.751 (Tiga Puluh

Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu);

Selanjut nya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 akan di sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2024





REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024

DATA TINGKAT PARTISIPASI WASTAKAWAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TINGKAT KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

No	Kecamatan	Data Pemilih (DPT)			Pergeseran Hasil PHS						Pergeseran Hasil PHS			Data Pemilih DPT +DPN			Tingkat Partisipasi (%)			Data Pemilih Disabilitas			Pergeseran Hasil PHS Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)					
		L	P	Jumlah	DPT		DPN		DPN		DPT+DPN		L	P	Jumlah	L	P	Total	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah				
					L	P	L	P	L	P	L	P																L	P	L	P
1	TALANG AJUNG	11.226	12.826	24.052	7.903	8.917	16.820	30	31	61	20	22	42	2.206	2.236	4.442	11.242	15.062	26.304	78,08	78,15	78,12	37	37	74	37	37	74	37	37	74
2	MUARA ENIM	22.826	29.089	51.915	17.807	15.801	33.608	50	30	80	20	20	40	18.114	18.101	36.215	20.150	20.300	40.450	84,30	83,30	83,80	78	100	178	78	100	178	78	100	178
3	MANGKAPURI	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
4	CIKURUP MUDA	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
5	CIKURUP	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
6	LAMPUNG SELATAN	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
7	BANGKOH BARAT LAUT	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38
8	BANGKOH BARAT TENGAH	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38
9	BANGKOH BARAT SELATAN	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38
10	LIJANG	6.888	8.825	15.713	4.888	7.713	12.601	1	1	2	2	2	4	4.888	7.713	12.601	10.500	10.500	21.000	77,82	77,82	77,82	40	40	80	40	40	80	40	40	80
11	LIJANG	6.888	8.825	15.713	4.888	7.713	12.601	1	1	2	2	2	4	4.888	7.713	12.601	10.500	10.500	21.000	77,82	77,82	77,82	40	40	80	40	40	80	40	40	80
12	MANGKAPURI	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
13	BANGKOH ROTAN	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
14	LIJANG	7.300	7.300	14.600	2.300	2.300	4.600	1	1	2	2	2	4	2.300	2.300	4.600	7.300	7.300	14.600	72,73	72,73	72,73	19	19	38	19	19	38	19	19	38
15	BENKAWAN	3.200	3.200	6.400	1.200	1.200	2.400	1	1	2	2	2	4	1.200	1.200	2.400	3.200	3.200	6.400	62,50	62,50	62,50	19	19	38	19	19	38	19	19	38
16	CIKURUP	4.813	4.813	9.626	1.604	1.604	3.208	1	1	2	2	2	4	1.604	1.604	3.208	4.813	4.813	9.626	62,00	62,00	62,00	19	19	38	19	19	38	19	19	38
17	MUARA BUKIT	3.113	3.113	6.226	1.037	1.037	2.074	1	1	2	2	2	4	1.037	1.037	2.074	3.113	3.113	6.226	62,00	62,00	62,00	19	19	38	19	19	38	19	19	38
18	CIKURUP BARAT	8.241	8.241	16.482	2.747	2.747	5.494	1	1	2	2	2	4	2.747	2.747	5.494	8.241	8.241	16.482	62,00	62,00	62,00	19	19	38	19	19	38	19	19	38
19	CIKURUP BARAT	8.241	8.241	16.482	2.747	2.747	5.494	1	1	2	2	2	4	2.747	2.747	5.494	8.241	8.241	16.482	62,00	62,00	62,00	19	19	38	19	19	38	19	19	38
20	LIJANG	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
21	BANGKOH BARAT LAUT	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38
22	BANGKOH BARAT TENGAH	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38
23	BANGKOH BARAT SELATAN	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38
24	LIJANG	6.888	8.825	15.713	4.888	7.713	12.601	1	1	2	2	2	4	4.888	7.713	12.601	10.500	10.500	21.000	77,82	77,82	77,82	40	40	80	40	40	80	40	40	80
25	LIJANG	6.888	8.825	15.713	4.888	7.713	12.601	1	1	2	2	2	4	4.888	7.713	12.601	10.500	10.500	21.000	77,82	77,82	77,82	40	40	80	40	40	80	40	40	80
26	MANGKAPURI	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
27	BANGKOH ROTAN	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
28	LIJANG	7.300	7.300	14.600	2.300	2.300	4.600	1	1	2	2	2	4	2.300	2.300	4.600	7.300	7.300	14.600	72,73	72,73	72,73	19	19	38	19	19	38	19	19	38
29	BENKAWAN	3.200	3.200	6.400	1.200	1.200	2.400	1	1	2	2	2	4	1.200	1.200	2.400	3.200	3.200	6.400	62,50	62,50	62,50	19	19	38	19	19	38	19	19	38
30	CIKURUP	4.813	4.813	9.626	1.604	1.604	3.208	1	1	2	2	2	4	1.604	1.604	3.208	4.813	4.813	9.626	62,00	62,00	62,00	19	19	38	19	19	38	19	19	38
31	MUARA BUKIT	3.113	3.113	6.226	1.037	1.037	2.074	1	1	2	2	2	4	1.037	1.037	2.074	3.113	3.113	6.226	62,00	62,00	62,00	19	19	38	19	19	38	19	19	38
32	CIKURUP BARAT	8.241	8.241	16.482	2.747	2.747	5.494	1	1	2	2	2	4	2.747	2.747	5.494	8.241	8.241	16.482	62,00	62,00	62,00	19	19	38	19	19	38	19	19	38
33	CIKURUP BARAT	8.241	8.241	16.482	2.747	2.747	5.494	1	1	2	2	2	4	2.747	2.747	5.494	8.241	8.241	16.482	62,00	62,00	62,00	19	19	38	19	19	38	19	19	38
34	LIJANG	10.813	12.273	23.086	7.768	8.825	16.593	4	30	34	34	34	68	7.802	8.850	16.652	12.813	12.813	25.626	83,17	83,17	83,17	44	44	88	44	44	88	44	44	88
35	BANGKOH BARAT LAUT	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38
36	BANGKOH BARAT TENGAH	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38
37	BANGKOH BARAT SELATAN	4.888	4.213	9.101	3.013	3.017	6.030	2	2	4	4	4	8	3.024	3.024	6.048	3.024	3.024	6.048	62,00	71,98	66,99	19	19	38	19	19	38	19	19	38

i. PENETAPAN CALON TERPILIH

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Kemudian dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Sistem Informasi Rekapitulasi, KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan tahapan:

1. Tahapan persiapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
2. Tahapan pelaksanaan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

1. Tahapan persiapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

Tahapan persiapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dimulai pasca pembacaan putusan oleh mahkamah konstitusi pada malam tanggal 4 Februari 2025 pukul 19.30 WIB.

KPU Kabupaten muara Enim mendengarkan pembacaan putusan mahkamah konstitusi melalui link streaming milik mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi membacakan putusan Nomor 142/sal.put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk perkara Nomor 83/PHPU.BUP- XXIII/2025 Prihal perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Menindaklanjuti membacakan putusan Nomor

142/sal.put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk perkara Nomor 83/PHPU.BUP- XXIII/2025 Prihal perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 KPU kabupaten Muara Enim mempersiapkan pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang terdiri dari mempersiapkan undangan, tempat dan spanduk.

Undangan yang dipersiapkan kepada unsur Forkopimda, partai politik peserta pemilu tahun 2024, Bawaslu Muara Enim, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Dengan undangan nomor 28/PL.02.7-Und/1603/2025 tanggal 5 Pebruari 2024 prihal undangan.

2. Tahapan pelaksanaan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Dalam tahapan pelaksanaan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim mengundang seluruh partai politik, Forkompinda, Bawaslu dan Semua Paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

Kegiatan di buka oleh Ketua KPU Kabupaten Muara Enim dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten muara Enim. Kegiatan di mulai dengan pembacaan Berita Acara dan Surat Keputusan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dan Surat Keputusan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dan penyerahan kepada pasangan calon terpilih, partai politik dan forkopimda.



pelaksanaan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 juga diamankan oleh pihak kepolisian, POL PP, TNI dan Dishub Kab. Muara Enim.

j. PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dimulai pasca registrasi perkara Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi yang di ajukan oleh Pasangan Nasrun Umar dan Lia Anggraini sebagai Pemohon.



Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan konsultasi dan koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait permasalahan, Jawaban, Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti yang di laksanakan pada tanggal 7 Januari 2025. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memfasilitasi Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mara Enim memberi kuasa kepada kuasa hukum dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.



Setelah itu pada tanggal 16 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim di dampingi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Konsultasi kedua pada Konsultan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan hasil perbaikan format penulisan pada Daftar Alat Bukti.

Lembar Kendali Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan

 Kabupaten dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

 Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

 KPU Provinsi/Kab/Kota : KPU Kab. Muara Enim

 No. Revisi : 10/2024

No	Subjek Revisi	Item Revisi	Tanggal	Yang di Revisi	Keterangan
1	Kelembagaan Tim Pengabdian	Tim Pengabdian	16/01/2025	[Signature]	
2	Konfirmasi keabsahan, UUD dan A/B/L/RT	Tim Revisi	16/01/2025	[Signature]	[Handwritten notes]
3	Verifikasi keabsahan, UUD dan A/B/L/RT	Tim Revisi dan Alat Bukti	16/01/2025	[Signature]	[Handwritten notes]
4	Penyusunan Surat Bicara Klarifikasi, Jaminan, BAAI dan Alat Bukti	Tim Administrasi	16/01/2025	[Signature]	[Handwritten notes]





Pada tanggal 21 Januari 2025 sidang kedua dilaksanakan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Mahkamah Konstitusi.



Pada tanggal 5 Februari 2025, sidang ketiga dilakukan dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan dengan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Salinan Putusan Nomor 142/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025, Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



k. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH


Setelah Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2024 tersebut, KPU Kabupaten muara Enim melalui Surat Pengantar Nomor 53 /PL.02.7-SD/1601/2025 tanggal 5 Februari 2025 menyampaikan Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten Muara Enim terdiri dari sebagai berikut :

1. Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2024.
2. Salinan Surat Keputusan KPU Muara Enim nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 tentang Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
4. Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 232/PL.02.7- SD/06/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota serentak tahun 2024 pasca Pembacaan Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi (4-5 Februari 2025).

Penyerahan Dokumen Sebagaimana angka 1 s/d 4 diatas dilakukan secara langsung oleh Ketua beserta anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim kepada Ketua beserta Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Muara Enim.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Muara Enim menyampaikan usulan Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan, dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dan mengacu kepada pasal 164 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan.

Gambar Penyerahan berkas pengusulan ke DPRD dan RI



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum Muara Enim telah sukses menggelar Pemilihan Kepala daerah, yaitu pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2024.

Selama proses pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dari mulai tahapan kegiatan Pendaftaran dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Pembentukan Badan *ADHOC*, Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Sosialisasi, Kampanye, Debat, Logistik Laporan dan Audit Dana Kampanye dan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara serta Penyelesaian Hasil Sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Walaupun masih ada beberapa kekurangan ataupun permasalahan yang dihadapi terutama oleh Kecamatan dalam wilayah, Selain itu, kerjasama antar instansi yang terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu antara lain Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Aparat Kepolisian, Aparat Keamanan, Kejaksaan, Disdukcapil Kab. MUARA ENIM, Kesbangpol Kab. MUARA ENIM, Rutan Kelas II A Muara Enim, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim berlangsung secara intens, harmonis dan sinergis.

Namun dibalik itu, terdapat beberapa hambatan / kendala yang sifatnya tidak terlalu signifikan yang bisa diselesaikan dengan baik menurut ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dari waktu ke waktu telah melakukan yang terbaik demi suksesnya penyelenggaraan pesta Demokrasi lima tahunan di Kabupaten Muara Enim.

Adapun permasalahan/hambatan yang dihadapi selama berlangsungnya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di antaranya:

1. Terkait masalah Verifikasi dan Pencalonan seringkali Partai Politik kurang memahami beberapa peraturan;
2. Regulasi Peraturan KPU yang diterbitkan dikeluarkan dari KPU RI terkadang waktunya terlalu sempit dan seringkali membutuhkan hari kegiatan pelaksanaan tahapan;
3. Terkait Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, dan KPPS) Sumber Daya Manusia/Penguatan Kelembagaan masih terdapat permasalahan, yaitu dari segi profesional, kuantitas maupun kualitas, pergantian dan pengunduran diri PPK dan PPS

yang mendekati tahapan pemungutan suara;

4. Terkait Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, permasalahannya yaitu rendahnya partisipasi elemen masyarakat, pemerintah serta peserta pilkada dalam pengawasan Pemutakhiran Data dan terkait Data Pemilih Lapas, masih banyak warga binaan yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor identitas kependudukan (NIK);
5. Sistem Informasi yang disediakan oleh KPU RI yang terkadang mengalami perbaikan/maintenance dan tidak bisa diakses sehingga menghambat kerja untuk menginput data, contoh: Aplikasi Sidalih, dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON), SIREKAP, SIAKBA, server di KPU RI yang sering down atau lambat;
6. Terkait Logistik Pemilu, permasalahannya yaitu kekurangan surat suara yang tiba nya lambat, belum adanya standar biaya tentang pendistribusian logistik, serta regulasi yang sering berubah secara tiba-tiba dan mempengaruhi jumlah logistik sehingga berdampak pada pengadaan dan pendistribusian logistik;
7. Terkait Sumber Daya Manusia, masih kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di KPU Kabupaten MUARA ENIM;
8. Terkait Anggaran, permasalahan yaitu minimnya anggaran rekapitulasi di tingkat PPK yang jumlah TPS nya banyak dan waktu rekapitulasi nya lebih dari kecamatan yang jumlah TPS nya sedikit.
9. Terkait penyelesaian sengketa hasil pemilihan dari pasangan calon nomor urut 1 permohonan PPHU yang masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk KPU Kabupaten Muara Enim;

Berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal, dengan harapan setiap fase persiapan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan dan kemajuan, namun dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholder maupun elemen masyarakat tetap sangat dibutuhkan, mengingat suksesnya Pemilihan serentak merupakan tanggung jawab bersama, dan menghasilkan Pemilihan serentak yang berjalan dengan lancar, aman, damai dan demokratis. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi pemilih dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan sebelumnya. Pengadaan dan Pendistribusian barang khususnya barang perlengkapan Pemungutan

dan Penghitungan Suara dapat terlaksana dengan lancar, sehingga tidak terjadi kekurangan logistik yang cukup berarti baik itu di tingkat KPPS, PPS maupun PPK.

B. SARAN

Dengan suksesnya penyelenggaraan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bukan berarti dalam perjalanannya tidak menemui permasalahan, namun segala permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Ketika permasalahan itu muncul, para Penyelenggara langsung berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait. Ada beberapa hal yang paling penting terkait suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:

a. Verifikasi dan Pencalonan

Hendaknya dilakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan mengenai pencalonan terhadap Peserta Pemilihan serta aplikasi SILON.

Peraturan/Regulasi.

Setiap Peraturan atau ketentuan terkait Pemilihan perlu diadakan pemahaman bersama, dan Perubahan Peraturan yang telah ditetapkan dan sosialisasinya hendaknya dilakukan jauh hari sebelum Tahapan, sehingga pemahaman mengenai peraturan atau pun ketentuan mengenai Pemilu bisa lebih baik lagi.

b. Sumber Daya Manusia

Pentingnya rekrutmen Sumber Daya Manusia yang berkualitas, profesional, dan menguasai teknologi, baik di lingkungan KPU maupun Badan Adhoc,

c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Diharapkan partisipasi aktif masyarakat terlibat dalam melakukan pengawasan untuk mendaftarkan diri dalam Pemutakhiran Data Pemilih, terkait data warga binaan sebaiknya pihak lapas mempunyai database terkait dengan identitas warga binaan diharapkan pihak Rutan Kelas II.B Baturaja bekerjasama dengan Disdukcapil Kab.MUARA ENIM mengenai data warga binaan.

Sistem Informasi

Hendaknya tim IT membuat Risk Management dan langkah- langkah yang tepat dalam menangani masalah yang terjadi di system.

d. Logistik

Untuk standarisasi harga pendistribusian logistik diharapkan KPU RI mengeluarkan regulasi yang dapat menjadi acuan bagi Kabupaten.

Terkait masalah anggaran, sebaiknya penambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan rekapitulasi terutama untuk Kecamatan yang TPS-nya besar, dan adanya anggaran sewa gudang logistik untuk Kecamatan.

Laporan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan untuk menciptakan keteraturan administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak pada tahun 2024. Selanjutnya laporan Tahapan ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu media penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi gambaran tentang pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan untuk dijadikan sarana kontrol bagi instansi atau institusi yang mempunyai kewenangan melakukannya. Saran, kritik dan masukan tentu sangat diharapkan untuk perbaikan pembuatan laporan selanjutnya dan untuk peningkatan kualitas Pemilihan Serentak Tahun 2024.